

**PERAN ISTRI NELAYAN DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Dwi Safitri

Nim. 2017302184

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dwi Safitri
Nim : 2017302184
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**PERAN ISTRI NELAYAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan di tunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 September 2024
Saya yang menyatakan,



Dwi Safitri
2017302184

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peran Istri Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam

Yang disusun oleh **Dwi Safitri (NIM. 2017302184)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



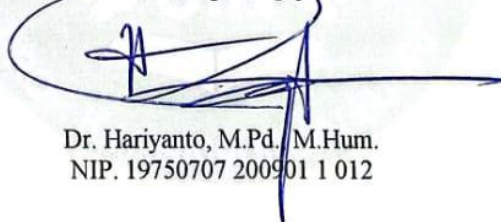
Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hariyanto, M.Pd. M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 18 November 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqsyah Skripsi

Purwokerto, 29 September 2024

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assaamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Dwi Safitri

NIM : 2017302184

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
Perspektif Hukum Keluarga Islam

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Dr. Hariyanto, M. Hum., M. Pd.
NIP. 19750707200901 10 12

PERAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

ABSTRAK

**Dwi Safitri
Nim. 2017302184**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kewajiban nafkah dari suami yang belum memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga menjadikan istri ikut serta membantu suami bekerja dalam peran publik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa peran istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pandangan hukum islam terhadap istri yang bekerja membantu suami dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti turun langsung ke lapangan agar mendapatkan gambaran komprehensif tentang situasi, kondisi dan permasalahan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teori Qirā'ah Mubādalah dengan pandangan ulama kontemporer yaitu Dr. Wahbah al-Zuhayli. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan para istri yang bekerja. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, serta literatur dalam internet yang berkaitan dengan tema peran istri yang bekerja dan kesejahteraan keluarga.

Hasil dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan peneliti lebih condong terhadap pandangan Dr. Wahbah al-Zuhayli dimana Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa wanita diizinkan bekerja jika pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hukum Islam wanita tidak dilarang untuk bekerja dan tidak pula dikekang. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh para istri yang memutuskan untuk bekerja membantu suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dikatakan boleh secara hukum Islam.

Kata Kunci: Peran Istri, Kesejahteraan Keluarga, Hukum Islam

MOTTO

“Setiap langkah dalam hidup adalah pelajaran, jadi nikmati setiap langkahnya dan syukuri setiap prosesnya, karena pasti akan muncul pelangi setelah hujan datang. Jangan pernah menyerah dan selesaikan apa kamu mulai, karena hidup akan memberikan yang terbaik bagi mereka yang bertahan.”



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN ISTRI NELAYAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungannya dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. Iqbal Juliansyah Zen, S.Sy., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekertaris Jurusan Program Ilmu-Ilm Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;

9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kepala Perpustakaan beserta Staf Perpustakaan UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Bapak Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., sebagai pembimbing skripsi dalam masa perkuliahan, memberikan ide, saran serta yang meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
12. Orang tua dan saudara laki-laki saya dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan nasihat yang baik disetiap langkah penulis, serta lantunan do'a yang senantiasa menggema dengan menyebut nama penulis agar dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik;
13. Segenap pihak yang terlibat dalam skripsi penulis terutama para informan yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dan telah mengizinkan penulis melakukan penelitian ini;
14. Terakhir semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa , semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT., dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 29 September 2024



Dwi Safitri
NIM. 2017302184

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	<i>B</i>	Be
ت	ta'	<i>T</i>	Te
ث	<i>ṣa</i>	<i>ṣ</i>	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	<i>J</i>	Je
ح	ḥ	<i>ḥ</i>	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	<i>Kh</i>	ka dan ha
د	Dal	<i>D</i>	De
ذ	<i>Ẓal</i>	<i>Ẓ</i>	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	<i>R</i>	Er
ز	Zai	<i>Z</i>	Zet
س	Sin	<i>S</i>	Es
ش	Syin	<i>Sy</i>	es dan ye

ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak berlaku pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karomah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	A <i>Jahiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati تانس	Ditulis	A <i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	I <i>Karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	U <i>Furud</i>

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
MOTTO.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM	12
A. Peran Istri Dalam Keluarga	12
B. Istri yang Bekerja Perspektif Hukum Islam	15
C. Kesejahteraan Keluarga	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	311
A. Jenis penelitian.....	311
B. Sumber Data.....	322

C. Metode Pengumpulan Data.....	333
D. Metode analisis data.....	366
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	388
A. Gambaran Umum Kelurahan Gumilir.....	388
B. Praktik Dan Upaya Peran Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Gumilir	432
C. Peran Istri Bekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektik Hukum Keluarga Islam	6060
BAB V PENUTUP	654
A. Kesimpulan	654
B. Saran.....	665
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nama-nama informan istri nelayan yang bekerja

Tabel 2 : Tingkat pendidikan istri nelayan

Tabel 3 : Jumlah penduduk



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan mempunyai maksud yang utama ialah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*, dalam al-Qur'an surat ar-Ruūm ayat 21 dijelaskan tentang tujuan dari pernikahan. Pertama, *sakinnah*, maksudnya adalah sebuah pernikahan diharapkan mampu memberikan ketenangan dan ketentraman antar satu sama lain. Kedua, *mawaddah* yaitu dalam hubungan suami istri diperlukan adanya rasa saling diantara keduanya, sikap kesalingan itu menjadi kunci dalam rumah tangga. Ketiga, *rahmah* yaitu adanya rasa nyaman, damai dan kasih sayang yang diberikan antara suami istri akan menjadi pondasi cinta dalam pernikahan itu tidak akan pudar.¹ Hubungan antara suami istri mempunyai peran serta tanggung jawab dalam menciptakan keluarga yang sakinah, keduanya saling melengkapi satu dengan yang lain.

Membangun rumah tangga dalam pernikahan bukan hanya saling memiliki antara suami istri ataupun sebagai sarana untuk memuaskan hasrat seksual. Akan tetapi pernikahan melibatkan banyak tanggung jawab besar di dalamnya, termasuk tanggung jawab finansial dalam hal ini nafkah yang menjadi tanggung jawab suami kepada istri. Merujuk pada KHI pasal 80 ayat

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", YUDISIA, vol. 10, no. 4, 2020, hlm. 31.

1-3, kewajiban seorang suami ialah memenuhi kebutuhan dari keluarganya dan menanggung tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya, kebutuhan rumah tangga, pengobatan untuk istri dan anak, serta biaya untuk pendidikan anak. Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga, ada kalanya penghasilan yang dihasilkan suami belum mencukupi semua kebutuhan tersebut. Maka melihat keadaan yang demikian seorang istri memutuskan untuk bekerja karena ingin membantu suami dalam penambahan penghasilan suami.²

Pada dasarnya, istri yang bekerja tidak hanya memiliki alasan ingin membantu suami, namun ada para istri yang sudah menjadi wanita karir. Terdapat perbedaan antara istri yang bekerja karena berniat untuk membantu suami dengan wanita karir. Meskipun sama-sama bekerja, namun alasan yang membuat mereka terlihat berbeda. Banyak penelitian menyebutkan bahwa keterlibatan seorang istri dalam membantu suami dalam memenuhi tanggungjawabnya mempunyai andil yang besar terhadap ekonomi rumah tangga. Dukungan istri terhadap suami dengan bekerja di berbagai sektor ekonomi memberikan dampak positif dan membantu meringankan beban dan tanggung jawab suami.³

Dari keadaan tersebut, terlihat fenomena di masyarakat dimana banyak istri yang ikut bekerja dalam membantu perekonomian keluarga. Hal ini dapat

² Ramadani utami “Implikasi Peran Istri dalam Kehidupan Keluarga serta Masyarakat”, vol. 5, no. 3, 2020, hlm. 4.

³ Ismail, Peran Perempuan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga, (Jurnal Administrare, 5(1), 2021) hlm. 20-21.

dilihat karena dari data sensus pada tahun 2023, dimana terdapat 250 pasangan suami istri yang tercatat yang suaminya bekerja sebagai nelayan, hampir separuhnya diketahui istri dari nelayan tersebut ikut bekerja membantu suami dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan karena dengan istri yang juga ikut bekerja, maka dapat meringankan beban suaminya dalam mencari nafkah, sehingga dapat menunjang bahkan memperkokoh penghidupan keluarga.⁴ Bekerja disini tidak diartikan harus pekerjaan yang dilakukan di luar rumah, melainkan juga pekerjaan yang dilakukan di sekitar rumah atau depan rumah yang sekiranya bisa menghasilkan uang itu juga termasuk seorang istri telah membantu suami dalam penambahan penghasilan seperti sebagai tukang cuci, berjualan kue, dan mengelola toko kelontong. Pekerjaan ini bisa dilakukan di rumah, dengan seperti itu membuat istri merasa bisa melakukan perannya sebagai seorang ibu dan juga dapat membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.⁵

Berdasarkan realita yang terjadi sekarang, keikutsertaan istri nelayan dalam bekerja mencari tambahan penghasilan disebabkan karena ada faktor diantaranya yaitu yaitu nafkah yang suami berikan belum bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya. Adapun tanggungan dalam keluarga menjadi salah satu faktor seorang istri memutuskan untuk bekerja mencari tambahan penghasilan. Yang dimaksud tanggungan keluarga disini adalah

⁴ Wawancara dengan salah satu pegawai di kelurahan Gumilir pada 13 Juni 2024

⁵ Asri Widia Astuti, Peran istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, (skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2021), hlm.7.

berapa anggota keluarga dalam satu keluarga.⁶ Partisipasi istri dalam membantu suami dalam penambahan penghasilan itu tergantung pada kemampuan suami untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya, jika penghasilan suami masih belum mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri akan bekerja lebih banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Peranan istri dalam keikutsertaan membantu suami dalam penambahan penghasilan menghadirkan andil yang besar dalam hal kesejahteraan keluarga, dalam hal finansial khususnya. Banyaknya istri yang bekerja, namun terdapat alasan yang membuat istri bekerja. Dalam penelitian ini lebih menyoroti alasan istri bekerja dengan alasan membantu suami. Hal tersebut di karenakan pendapatan yang dihasilkan digunakan terutama untuk menopang kebutuhan rumah tangga bersama suami. Kebutuhan dala rumah tangga akan terus semakin meningkat, hal tersebut beriringan dengan meningkatnya kesempatan untuk belajar bagi perempuan serta semakin majunya teknologi yang membantu para istri bisa menghasilkan uang hanya di rumah saja , dimana istri bisa menjadi ibu rumah tangga maupun menjadi pekerja dalam waktu yang bersamaan. Meningkatnya keinginan istri untuk bekerja mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan keluarganya.⁷

Dari paparan yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa para istri yang memutuskan untuk bekerja membantu suami itu berbeda dengan

⁶ Purwanti, Endang, Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga, Pendapatan Terhadap Partisipasi Tenaga Kerja Wanita Pada Industri Kerupuk Kedai di Tuntang, Kabupaten Semarang, (STIE AMA Salatiga, 2020), hal. 131.

⁷ Diana Ayu Dewi, "Peranan Istri Dalam Perekonomian Keluarga studi Kasus Di Desa Gunem Kabupaten Rembang", vol. 01, No. 01, Februari 2021, hlm.38.

wanita karir. Wanita karir lebih berorientasi pada karir dan pengembangan diri, serta sering kali bekerja secara mandiri tanpa ketergantungan pada pendapatan pasangan, bahkan mungkin menjadi pencari nafkah utama. Sedangkan wanita yang bekerja untuk membantu suami lebih fokus pada aspek kebutuhan keluarga, pendapatan yang dihasilkan digunakan terutama untuk menopang kebutuhan rumah tangga bersama suami. Keduanya memiliki peran yang valid dalam kehidupan masyarakat dan keluarga, selama tetap seimbang dengan nilai-nilai agama dan tanggung jawab keluarga. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta membahas tentang seberapa besar peran istri yang bekerja dengan tujuan membantu suami dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan judul skripsi **“Peran Istri Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam.”**

B. Definisi Operasional

1. Peran istri dalam keluarga

Muhammad Yacub dalam bukunya mengemukakan bahwa peran istri dalam keluarga ialah seorang istri memiliki tugas dimana harus menjadi istri yang menuruti suami dan disisi lain juga harus multitalenta. Istri menjadi teman hidup atau teman berbagi cerita bagi suaminya.⁸ Peran istri dalam keluarga yaitu terciptanya suasana rumah yang baik.

⁸ Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, (Medan: Jabal Rahmat, 2017), hlm. 4

Pada dasarnya bukan hanya peran istri melainkan suami juga ikut berperan dalam hal tersebut.

2. Kesejahteraan Keluarga

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1992 menjelaskan terkait pembangunan keluarga sejahtera yaitu terbentuknya sebuah keluarga dari pernikahan yang sah, sanggup untuk melaksanakan kebutuhan spiritual yang baik, bertakwa pada Allah, mempunyai hubungan yang baik antar anggota keluarga maupun dengan masyarakat dan sekitarnya.⁹ Keluarga sejahtera bisa terwujud jika terdapat fungsi yang berjalan serta berjalannya peran dari setiap anggota dalam keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemimpin keluarga yang di perankan oleh suami dan peran ibu rumah tangga oleh istri harus sama-sama berjalan. Suami mempunyai tanggung jawab yaitu mencari nafkah untuk kesejahteraan keluarga sedangkan sisi lain istri harus memiliki kreativitas saat mengelola ekonomi dalam keluarganya.¹⁰

3. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam merupakan sebuah aturan yang di dalamnya berisi aturan terkait keluarga, yangmana aturan itu berbicara terkait awal keluarga itu terbentuk sampai sebab-sebab yang menjadikan pernikahan itu berpisah, serta mempunyai tujuan untuk

⁹ UU No. 10 tahun 1992 Tentang pembangunan keluarga sejahtera

¹⁰ Debby Puspita Sari, dkk. Indikator dan Tingkat Keluarga Sejahtera menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas, EKODESTINASI: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Vol. 1, No. 1, April 2023 Hal. 49

mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga lainnya. Dalam KHI juga disebutkan tentang hak serta kewajiban suami istri.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran istri nelayan dalam membantu suami meningkatkan kesejahteraan keluarga?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait istri yang bekerja dalam membantu suami meningkatkan kesejahteraan keluarga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk menganalisis apa saja peran istri nelayan dalam membantu suami meningkatkan kesejahteraan keluarga
 - b) Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terkait istri yang bekerja dalam membantu suami dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga?

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu terutama ilmu tentang Hukum Keluarga yang pada penelitian ini terfokus pada peran yang dialami oleh istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memperluas cara pandang dan mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- 2) Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam bidang hukum keluarga bagi mahasiswa dan akademisi serta masyarakat luas mengenai peranan istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

E. Kajian Pustaka

Penulis bukanlah yang pertama membahas terkait peran ganda istri di keluarga. Sebelumnya sudah ada penelitian yang berbicara tentang peran ganda, akan tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu namun menjadikan penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 2021, yang berjudul “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga”. Artikel ini mengemukakan alasan istri memutuskan untuk bekerja serta melihat peran istri yang mengalami peran ganda dimana berperan sebagai ibu rumah tangga juga sebagai istri yang bekerja. Dalam artikel tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹¹ Perbedaan antar artikel

¹¹ Fika Andriana, dkk, “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga”, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, vol. 8, no. 1, 2021, hlm. 13.

tersebut dengan skripsi yang peneliti teliti ialah objek kajian penelitian serta tempat penelitian. Persamaan yaitu tema tentang peran istri dan kesejahteraan keluarga.

Adapun dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risya Ashilatul Hana' (2022) dengan judul “Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih (Studi kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)”¹² Perbedaan terletak pada penyebutan istri sebagai pencari nafkah utama dan menggunakan perspektif Fiqh dan tempat penelitian yang berbeda. Persamaannya terletak pada pokok pembahasan yang sama-sama membahas peran istri dalam keluarga.

Artikel yang ditulis oleh Bayu tri Cahya, Muhammad Soni Salahuddin dan Jadzil Baihaqi (2019) yang berjudul “Meretas Peran Ganda Istri Nelayan Dalam Household Economy Empowerment”¹³ Dari artikel ini meskipun sama-sama membahas tentang peran istri, namun artikel Bayu menggunakan metode pustaka sedangkan penelitian dari penulis menggunakan penelitian lapangan.

¹² Risya Ashilatul Hana', Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara), (Semarang: UI Sultan Agung Semarang, 2022).

¹³ Bayu tri Cahya, dkk., Meretas Peran Ganda Istri Nelayan Dalam Household Economy Empowerment, (JURNAL HARKAT : MEDIA KOMUNIKASI GENDER, 15(1), 2019).

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disajikan secara terstruktur, bertujuan untuk mempermudah pembaca saat pembaca penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pemaparan pendahuluan dimana terdapat latar belakang yang menjelaskan alasan yang melatar belakangi penelitian ini. Selanjutnya definisi operasional untuk memberi batasan pembahasan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Adanya rumusan masalah supaya penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adanya tujuan dan manfaat penelitian agar menarik pembaca agar memahami hasil penelitian ini. Kajian pustaka, berisi beberapa penjelasan antara perbedaan dan persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya dan diakhiri dengan sistematika pembahasan dimana terdapat uraian apa saja yang akan di bahas pada bab-bab dalam skripsi..

Bab Kedua, berisi penjelasan terkait landasan teori dan tinjauan umum terkait peran istri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Bab Ketiga, bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Bab Keempat, bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian dan hasil analisis penulis terkait peran yang dialami istri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Bab Kelima, sebagai bagian terakhir dari penelitian berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Peran Istri Dalam Keluarga

1. Pengertian Peran Istri

Peran ialah suatu hal yang dinamis kedudukannya. Seseorang dikatakan telah menjalankan perannya saat ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁴ Terkait peran, Muhammad Yacub menjelaskan dalam bukunya bahwa peran istri dalam keluarga ialah menjadi istri yang taat kepada suaminya dan juga ibu yang baik untuk anak-anaknya. Menjadi istri, maka harus bisa menjadi sahabat bagi suaminya, sehingga dapat menjadi tempat rahasia paling aman bagi suaminya.¹⁵ Tugas paling utama dari seorang istri adalah patuh dan taat akan perintah suaminya selagi perintah itu sesuai dengan yang telah di syariatkan.

Secara umum dalam keluarga peran istri ialah menjadi ibu bagi anak-anaknya dan menjadi istri yang taat pada suami yang lebih banyak menghabiskan waktu dalam rumah. Namun ada satu situasi dimana nafkah yang diberikan oleh suami tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya. Melihat keadaan demikian membuat istri akhirnya memutuskan untuk bekerja dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 243

¹⁵ Muhammad Yacub, Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah, (Medan: Jabal Rahmat, 2017), hlm. 4

Jika seorang istri memutuskan untuk bekerja di luar rumah maka bekerja bagi istri itu menjadi peran kedua baginya. Seorang istri yang bekerja mendapatkan nilai tambah karena istri tersebut berbeda dengan istri pada umumnya karena dia dapat menjalankan dua peran dan dapat menjalankannya dengan baik dan seimbang.¹⁶

Peran istri dalam pandangan masyarakat luas ialah mengurus rumah tangganya sehingga banyak istri yang menanggung peran domestik lebih banyak dibandingkan suaminya. Hal itu disebabkan adanya anggapan di kalangan masyarakat bahwa peran domestik adalah peran yang memang menjadi tabiatnya para istri dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan suami di luar rumah.¹⁷

2. Pembagian Peran Istri

a. Peran istri sebagai pendamping suami

Istri menjadi pendamping suami artinya seorang istri berusaha agar menjadi sahabat untuk semua problem yang suami hadapi, istri harus bisa memahami dan menjadi tempat berkeluh kesah yang baik bagi suaminya. Istri diharapkan menjadi tempat yang selalu ada baik saat senang maupun susah, suami istri harus menghadapi masalah bersama-sama dalam berbagai masalah.¹⁸

¹⁶ Dede Firman, Peran Para Istri Guna Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Pelabuhan Kota, At-Tawassuth: Jurnal Islam, Volume V No. 3, Juli-Desember 2020, hal. 270.

¹⁷ Suharjuddin, Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaan (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 28

¹⁸ Zakiah Darajat, Islam dan Peranan Wanita, (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), hlm. 251

Dalam menjalankan kewajibannya dalam keluarga, seorang suami membutuhkan dukungan dari istrinya. Istri dapat memberikan motivasi kepada suami dalam menjalankan kewajibannya agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah yang terjadi.¹⁹ Pada intinya peran istri yang berkedudukan sebagai pendamping hidup suami dapat memposisikan diri sebagai sahabat, penasehat dan pendukung suami. Kunci utamanya ada pada komunikasi dan sikap saling memahami.

b. Peran istri sebagai ibu

Sebagai seorang ibu kehadirannya sangat berarti bagi anak, terutama saat anak masih dalam fase awal mengenal dunia, yaitu usia balita hingga remaja.²⁰ Seorang ibu diharapkan dapat menciptakan ikatan yang baik dengan anak dengan komunikasi yang baik dan kasih sayang yang intens. Kasih sayang tersebut dapat menimbulkan berbagai sikap dari anak.

Dalam hal mendidik anak, orang tua dihadapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Namun dalam kehidupan masyarakat, peran ibu sangat penting dalam mendidik anak karena yang di pandang sering berinteraksi dengan anak mulai dari anak lahir, balita hingga berjalan.²¹ Tingkat keberhasilan didikan anak di lihat dari seberapa

¹⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm 52

²⁰ Miftah Faridl, Masalah Nikah dan Keluarga, (Jakarta: Gema Insani, 2014) hlm. 105

²¹ Ali Ash-shubki Yusuf, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010) , hlm. 92

dekat dengan ibunya walaupun tentunya keikutsertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja. Maka dari itu perkembangan anak bermula dari keluarga. Sehingga peran istri sebagai ibu ini sangat penting karena ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya.²²

c. Peran istri dalam KHI

Di Indonesia, terdapat UU yang mengatur tentang keluarga untuk umat Islam yaitu KHI (kompilasi Hukum Islam). Terkait peranan istri dalam KHI di atur dalam pasal 77-80. Dapat dirinci pada pasal tersebut menjelaskan terkait kewajiban suami dan istri, yang mana suami istri mempunyai kewajiban yang sama yaitu terkait pengasuhan anak.²³

B. Istri yang Bekerja Menurut Pandangan Ulama

Hukum bekerja di luar rumah bagi wanita tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum keluarga Islam. Bagaimanapun, seorang wanita ada kalanya dalam posisi sebagai anak, sebagai ibu atau isteri bagi suaminya. Keberadaan hukum keluarga ini menuntut adanya norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Menyangkut status hukumnya, para fuqaha (ahli hukum Islam) masih berbeda pendapat terkait hukum wanita bekerja di luar rumah. Terdapat sebagian fuqaha cenderung ketat di dalam melihat keberadaan wanita dalam rumah tangga, sehingga hak-haknya di dalam bekerja di luar rumah dibatasi.

²² Kasmuri Selamat, *Suami Idaman Istri Impian: Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hlm 79

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 355

Sebagian fuqaha lain justru lebih longgar dan membolehkan wanita bekerja di luar rumah. Secara rinci kedua peta pendapat ulama ini dapat dikemukakan berikut.;

1. Ulama yang Membolehkan Wanita Bekerja

Sebagian ulama membolehkan wanita bekerja di luar rumah. Para ulama yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya Yusuf Al-Qaradhawi. Dalam kitabnya *Kaifa Nata'amal Ma'a Alquran Al-'Azim*, Al-Qaradhawi menyatakan hak manusia secara umum, tanpa melihat kepada jenis kelamin (artinya dapat berlaku kepada pria dan wanita), memiliki hak untuk bekerja dan bepergian.²⁴ Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Sya'rawi. Ia menyatakan posisi awal seorang wanita apalagi sebagai isteri adalah di dalam rumah, mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Namun, sekiranya muncul keadaan di mana wanita bekerja di luar rumah tetap harus dihormati, dengan tetap harus mengikuti etika Islam.²⁵

Al-Sya'rawi dalam kesempatan yang lain mengungkapkan bahwa Islam membolehkan perempuan bekerja di luar rumah hanya dalam kondisi darurat. Sekiranya kondisi darurat sudah hilang maka

²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Berinteraksi dengan Alquran*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 121. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 November 2024.

²⁵ Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, (Terj: Ibnu Barnawa), (Jakarta: Pustaka Al-Kautar, 2016), hlm. 428.

pembolehanpun juga hilang atau tidak berlaku lagi.²⁶ Dasar hukum yang digunakan oleh kelompok ini di antaranya ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 32 sebelumnya. Hanya saja, bekerja di luar rumah merupakan bentuk pembolehan bersyarat, artinya sepanjang wanita dapat menjaga diri, menutup aurat dan tidak melakukan khalwat dengan laki-laki maka dibolehkan, ditambah dengan adanya kebutuhan mendesak.

2. Ulama yang Melarang Wanita Bekerja

Selain ulama yang membolehkan, tidak sedikit pula ulama yang melarang perempuan bekerja di luar rumah. Di antaranya pendapat Hasan Al-Banna. Ia merupakan salah satu tokoh muslim cukup berpengaruh di Mesir secara khusus dan di dunia Islam secara umum. Al-Banna menilai pengakuan Islam atas hak wanita sifatnya sangat terbatas. Artinya hak wanita terbatas dibandingkan hak laki-laki, terutama hak-hak yang berhubungan dengan hak untuk mengakses dunia luar, misalnya melaksanakan pekerjaan di luar rumah, ikut berpartisipasi dalam politik dan menduduki jabatan atau kepemimpinan politik.²⁷

Tanggung jawab perempuan menurut Hasan Al-Banna dibatasi hanya di dalam konteks keluarga atau rumah tangga. Pembatasan tanggung jawab inilah yang menjadi pembatas hak bagi wanita bekerja di luar

²⁶ Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Terj: Abu Abdillah Al Mansyur), (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 258 dan 292.

²⁷ Hasan Al-Banna, *Profil Wanita Muslimah*, (Terj: A. Mudjab Mahali), (Solo: Pustaka Mantiq, 2001), hlm. 12-15.

rumah. Wanita hanya mempunyai prioritas tanggung jawab berupa membina dan menciptakan iklim bahagia sejahtera dalam rumah tangga.

Ulama lain yang melarang perempuan bekerja ke luar rumah ialah Abdul ‘Azīz bin Baz. Menurutnya, wanita yang dibiarkan bekerja di luar rumah bisa menyebabkan ikhtilāf dengan lelaki yang bukan mahramnya meskipun dalam kondisi darurat, untuk memenuhi kebutuhan pribadi boleh untuk keluar untuk bekerja.²⁸ Selain bin Baz pendapat ini juga dikemukakan Muḥammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn.²⁹

3. Teori Qira’ah Mubadalah

a. Pengertian Mubadalah

Mubadallah adalah salah satu gagasan yang mengkaji tentang kesetaraan gender, menurut jurnal yang ditulis oleh Wilis Werdiningsih berjudul *Gender Equality and Equity with Mubilah Concept and Its Implementation in Islamic Education*. Gagasan mubadalah adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan yang dihadirkan untuk mengambil kebaikan dalam kehidupan sebagai manusia yang bermartabat. *Mubadalah is one concept that studies about gender equality. Mubadalah is the concept of the relations between men and*

²⁸ Abdul Fatakh, “Wanita Karir di dalam Tinjauan Hukum Islam”, dalam Jurnal: Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 169..

²⁹ Al-Hosniah, *Kecantikanmu Penentu Akhiratku*, (Jember: Nur Media, 2021), hlm. 131. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 November 2024.

*women as human beings who are dignified is introduced to take goodness in life.*³⁰

Mubadalah memiliki gagasan dengan sendirinya yaitu menekankan saling ketergantungan atau kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Perempuan memiliki prinsip yang sama dengan laki-laki yaitu mereka ingin diakui apa adanya, dihormati atas keputusan yang mereka buat, didengar ketika berbicara, dan mampu mencapai semua tujuan mereka. Selain itu, perempuan memiliki hak untuk diakui, dihormati pilihannya, dan didengar suaranya.³¹

Cara pandang yang saling menguntungkan ini akan menghasilkan cara pandang yang memanusiakan laki-laki dan perempuan serta dapat mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan baik dalam privat maupun publik.

b. Teori Qira'ah Mubadalah

Teori Qira'ah Mubadalah, yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, berfokus pada tafsir dan pemahaman Islam yang berkeadilan gender. Pendekatan ini menekankan kesalingan (mubadalah) antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran

³⁰ Wilis Werdiningsih and Ahmad Natsir, "Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education" 14, no. 2 (2020): 305–328.

³¹ Wahyu Nur Alfiyan, Wanita Karir Perspektif Mubadalah Ky Fakih dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam, JURISY : JURNAL ILMIAH SYARI'AH Volume 3, Nomor 1, Juni2023, hal. 59.

masing-masing, baik di ranah domestik maupun publik. Dalam konteks ini, teori Qira'ah Mubadalah mendukung:³²

- 1) Kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.
- 2) Pengakuan terhadap kemampuan perempuan untuk berkarir dan berkontribusi di ranah publik tanpa mengurangi peran mereka dalam keluarga, jika itu menjadi pilihan mereka.
- 3) Pentingnya interpretasi ulang terhadap teks-teks agama agar tidak bias gender, dengan mempromosikan kesalingan dalam relasi sosial.

Dalam konteks wanita karir, Qirā'ah Mubādalāh memberikan ruang bagi perempuan untuk aktif di ranah publik, termasuk bekerja dan berkarir, selama aktivitas tersebut tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keharmonisan keluarga.

c. Pandangan terkait istri yang bekerja

Ulama yang membahas dalam hal istri bekerja salah satunya ialah Dr. Wahbah al-Zuhayli adalah salah satu ulama kontemporer yang moderat dalam pandangannya tentang wanita karir. Beliau menganggap bahwa wanita boleh bekerja di luar rumah dalam bidang yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan pekerjaan tersebut tidak

³² Wagianto, R., Konsep Keluarga MaSlaHah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 20(1), 2021, hlm.1-17.

boleh mengganggu tanggung jawab keluarga serta harus dilakukan dengan menjaga etika dan prinsip-prinsip agama.

Menurut al-Zuhayli, wanita dapat bekerja dalam berbagai bidang yang sesuai dengan fitrah dan peran mereka dalam keluarga, dengan beberapa batasan yang perlu diperhatikan, seperti menjaga kehormatan, menjaga aurat, dan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip Islam.³³ Misalnya, dalam pekerjaan yang memungkinkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, beliau menekankan pentingnya menjaga batasan-batasan sosial dan agama, serta memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak mengabaikan kewajiban seorang wanita sebagai istri dan ibu dalam keluarga.

Secara garis besar, pandangan al-Zuhayli terhadap wanita karir bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja dan berkontribusi dalam masyarakat, selama mereka tetap menjaga keseimbangan antara karir dan tanggung jawab keluarga serta mematuhi batasan-batasan syariah.³⁴ Meskipun suami memiliki kewajiban utama dalam hal nafkah, istri juga memiliki hak untuk bekerja jika istri menginginkannya. Dalam konteks ini, jika istri bekerja, penghasilan

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Ushrah Al-Muslimah fi Al-‘Ālam Al-Mu’āṣir*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000), hlm. 289. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 November 2024.

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 288 dan 364. PDF. Diakses melalui: <https://www.pdfdrive.com>, tanggal 10 November 2024.

yang diperolehnya bisa dianggap sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi bukan sebagai pengganti nafkah suami. Teori ini pada dasarnya mendorong adanya komunikasi dan kerjasama antara suami dan istri. Jika istri ingin bekerja, sebaiknya ada kesepakatan antara keduanya mengenai pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga dan penggunaan penghasilan.³⁵

Keterangan di atas menunjukkan pandangan Wahbah Al-Zuhaili mengenai hak alamiah bagi tiap manusia untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Hak tersebut tidak hanya dimonopoli oleh laki-laki, tetapi juga bagian hak perempuan yang wajib di penuhi. Namun begitu, Wahbah Al-Zuhaili menanggapi bahwa perempuan atau isteri boleh bekerja dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang paling penting adalah ada izin dari suami. Hal ini sebagai bentuk kekuasaan suami terhadap isteri yang telah ditetapkan dalam Islam. Wahbah Al-Zuhaili menetapkan syarat bagi seorang perempuan bekerja di luar rumah, yaitu:³⁶

1. Memakai pakaian hijab yang Islami (hijab al-syar'i) yang mampu menutup seluruh bagian tubuhnya.
2. Adanya izin dari wali atau izin dari suami ketika hendak keluar rumah.

³⁵ Fatima Umar Nasif, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), 119.

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Qadāyā Al-Fiqh wa Al-Fikr Mu'āṣir*, Juz' 2, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1997), hlm. 393-394. PDF. Diakses melalui: <https://archive.org/details/btrv5/page/n1043/mode/2up>, tanggal 10 November 2024.

3. Adanya kondisi darurat atau hajat untuk bekerja.
4. Pekerjaan yang akan digelutinya adalah pekerjaan yang masyru' dan mubah dalam Islam.
5. Perkerjaan yang sesuai tabiat perempuan.

Kelima syarat di atas pada dasarnya ada yang bersifat alternatif, ada juga dalam bentuk kumulatif. Sifat kumulatif misalnya seorang isteri atau gadis tidak bisa bekerja sekiranya tidak ada izin dari wali meskipun syarat pekerjaan, ataupun kondisi pakaian yang sudah menutup aurat sudah terpenuhi. Namun, sekiranya di dalam kondisi darurat yang sangat mendesak, maka bekerja di luar rumah tanpa memerlukan izin dari wali bagi gadis atau izin suami bagi isteri.

Kondisi darurat menjadi alasan dibolehkannya sesuatu yang sebelumnya terlarang dalam kondisi yang normal. Kondisi darurat dimaksud di sini ialah kondisi finansial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sekiranya tidak keluar untuk bekerja akan mengancam hidupnya, dan kondisi memenuhi hajat juga bergantung pada kondisi keluarga yang sangat membutuhkan pekerjaan. Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa kaidah asalnya adalah tidak ada seorangpun yang ditetapkan beban hukum agar memenuhi kebutuhan seorang wanita kecuali dirinya sendiri. Hal tersebut berlaku sepanjang ia tidak mempunyai wali sekiranya ia dalam keadaan gadis ataupun tidak memiliki suami.

Bagi Wahbah Al-Zuhaili, bentuk-bentuk kondisi darurat dalam masalah ini adalah seperti berdagang (al-tijarah) adalah kebutuhan darurat, kemudian belajar dan mengajar (al-ta'lim), menjadi saksi (al-syahadah), menghadap ke pengadilan (al-mutsul amam al-qadha'), dan lain sebagainya. Jadi, bekerja seperti pedagang, belajar dan mengajar, dan pekerjaan lainnya menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah termasuk dalam bentuk darurat.³⁷

Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Wahbah Al-Zuhaili, wanita dibolehkan bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat yang ketat. Setiap orang tanpa melihat pada jenis kelamin memiliki hak yang sama di dalam memenuhi kebutuhan dan bekerja di luar rumah. Hanya saja, pembolehan tersebut berlaku sepanjang syarat-syarat seperti pakaian yang Islami, ada izin dari suami atau wali, pekerjaan yang sudah cocok, dan dalam kondisi darurat semuanya telah terpenuhi secara baik.

C. Kesejahteraan Keluarga

1. Pengertian kesejahteraan keluarga

Dalam KBBI, kesejahteraan memiliki makna damai, tentram, selamat dan terbebas dari kesusahan. Keluarga bisa disebut sejahtera jika keluarga tersebut terbebas dari rasa susah, ketakutan atau risau akan hari berikutnya memikirkan hal yang tidak berguna. Terdapat kesejahteraan material yaitu

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, Al-Usrah Al-Muslimah, hlm. 298-300. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 November 2024.

tentang materi (kekayaan) yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Adapun kesejahteraan spiritual yaitu tentang bagaimana hubungan keluarga tersebut beribadah kepada Tuhan.³⁸

Keluarga sejahtera dibentuk dengan tujuan ialah agar dapat meningkatkan pemahaman kepada para keluarga terkait problem yang nantinya akan dihadapi, diharapkan mampu memahami solusi dari setiap masalah agar dapat memecahkan masalah secara mandiri, serta dapat meningkatkan rasa saling menolong pada sesama warga masyarakat agar dapat menciptakan rasa aman, nyaman dan damai dalam pembangunan keluarga sejahtera.³⁹

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan ialah dengan tadanya kemaslahatan. Kemaslahatan dapat tercipta dari terpeliharanya tujuan sesuai syara'. Melalui tercapainya kebutuhan material dan spiritual, manusia belum bisa merasakan kebahagiaan serta kedamaian.⁴⁰ Al-Ghazali mengemukakan agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, hal tersebut harus memenuhi lima tujuan dasar, yaitu agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan akal. Menurut Al-Ghazali, sesuai dengan yang telah Allah sebutkan dalam al-Qur'an bahwa kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat.

³⁸ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019), hlm. 19.

³⁹ Dewi, Soliha, *Membangun Keluarga Sejahtera Di Desa Kebaron, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo: Membangun Keluarga Sejahtera Di Desa Kebaron, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo*. Jurnal Pengabdian Purna Iswara, 2020, Article 1, hal. 34

⁴⁰ Moh. Muafi, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya' ulumuddin," *Jurnal Iqtishoduna* 8, no. 2 (2016), hlm. 80.

Undang-undang tentang kependudukan dan pembangunan diatur dalam UU No. 2 Tahun 2009 disebutkan pasal 1 ayat 11 memberikan pengertian terkait keluarga sejahtera yaitu sebuah kondisi keluarga yang mempunyai ketahanan dan pemahaman yang baik serta terdapat kemampuan fisik maupun materil agar dapat hidup mandiri dan mengembangkan diri beserta keluarganya untuk bisa hidup bahagia dan harmonis.⁴¹ Pernikahan yang pada awalnya hanya menyatukan dua orang yang berbeda jenis kelamin, dengan izin Allah berkembang menjadi keluarga yang memiliki banyak anggota di dalamnya.⁴²

2. Tahapan keluarga sejahtera

Melihat dari kesanggupan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya, maka pemerintah Indonesia mengelompokkan keluarga sejahtera menjadi 5 tahap yaitu:⁴³

- a. Keluarga Prasejahtera merupakan keluarga dengan kondisi masih belum bisa mencukupi salah satu atau bahkan lebih dari 5 kebutuhan dasar, yaitu:

- 1) Melaksanakan ibadah yang telah dianjurkan sesuai kepercayaan agamanya.

⁴¹ Marlina Telaumbanua dkk, "Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga", *Sosio Informa*, vol. 4, no. 02, 2018, hlm. 425.

⁴² Anonim, *Membangun Keluarga Sakinah* (t.k.: Lajnah Pentasihan Mushaf al Qur'an, 2008), hlm.3.

⁴³ P3AP2KB, *Indikator dan Tingkat Keluarga Sejahtera menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas* [Personal communication], 2023, hal. 80-90.

- 2) Seluruh anggota dalam keluarga diharapkan makan sekurang-kurangnya 2 kali dalam sehari.
- 3) Terkait pakaian yang digunakan, baik untuk sehari-hari maupun untuk bepergian, di harapkan berbeda.
- 4) Menggunakan lantai ubin atau lantai keramik bukan lantai tanah.
- 5) Usia subur dalam keluarga dapat melakukan KB.

b. Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera I ialah keluarga yang sudah bisa mencukupi kebutuhan dasar tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan sosial dan psikologinya. Adapun kriteria keluarga sejahtera I, antara lain:⁴⁴

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- 2) Setidaknya sekali dalam seminggu, keluarga menyediakan daging atau ikan atau telur.
- 3) Seluruh anggota keluarga setidaknya memiliki satu stel pakaian baru pertahun.
- 4) Luas lantai rumah paling tidak memiliki panjang 8 meter untuk tiap penghuni rumah.
- 5) 3 bulan terakhir, seluruh keluarga dalam keadaan sehat.
- 6) Berpenghuni tetap setidaknya 1 orang dalam anggota keluarga dalam waktu 15 tahun.

⁴⁴ Debby Puspita Sari, EKODESTINASI: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Vol. 1. No. 1., April 2023 Hal. 50.

- 7) Anggota keluarga dapat membaca tulisan atau tidak buta huruf.
- 8) Dalam keluarga, jika ada anak yang berumur 5-15 tahun setidaknya sedang mengenyam pendidikan atau bersekolah.
- 9) Apabila dalam keluarga tersebut terdapat 2 orang anak atau lebih, keluarga tersebut termasuk usia subur memakai KB.
- 10) Penggunaan kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

c. Keluarga Sejahtera II

Keluarga sejahtera II merupakan keluarga yangmana dikatakan bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, dan mencukupi kebutuhan psikologinya, namun belum bisa mencukupi kebutuhan pengembangan, seperti menabung dan mendapatkan informasi terkini. Ciri-ciri dari keluarga sejahtera II yaitu:⁴⁵

- 1) Memiliki upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Dapat menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan darurat.
- 3) Makan bersama paling tidak sekali dalam sehari dan di waktu tersebut dapat digunakan untuk menciptakan komunikasi antar anggota keluarga.
- 4) Turut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- 5) Setidaknya mengadakan rekreasi bersama di luar rumah.

⁴⁵ <https://glorespublication.org/index.php/ekodestinasi> Indikator dan Tingkat Keluarga Sejahtera menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas

- 6) Dapat mengakses internet atau setidaknya dalam keluarganya memahami berita terkini dengan baik.
- 7) Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah.

d. Keluarga Sejahtera III

Keluarga sejahtera III ialah keluarga yang bisa mencukupi semua kebutuhan dasar, sosial, psikologis, dan pengembangan keluarganya namun belum bisa memberikan sumbangan yang teratur untuk masyarakat. Seperti sumbangan materi atau berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Adapun indikator dari Keluarga Sejahtera III yaitu:⁴⁶

- 1) Dapat memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi meskipun hanya di waktu tertentu.
- 2) Salah satu anggota keluarga tercatat aktif sebagai pengurus perkumpulan atau sebuah yayasan dalam masyarakat.

e. Keluarga Sejahtera Tahap Plus

Keluarga sejahtera plus yaitu keluarga yang sudah mampu mencukupi semua kebutuhan dasar, psikologi, sosial dan pengembangannya dan juga mempunyai kepedulian sosial yang

⁴⁶ <https://glorespublication.org/index.php/ekodestinasi> Indikator dan Tingkat Keluarga Sejahtera menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas

tinggi berkelanjutan bagi masyarakat.⁴⁷ Adapun indikator keluarga sejahtera plus yaitu:

- 1) Keluarga tersebut memberikan dapat memberikan sumbangan berupa materil untuk kegiatan sosial dalam masyarakatnya secara teratur.
- 2) Terdapat salah satu atau bahkan lebih anggota keluarga yang tercatat aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial atau yayasan dalam masyarakat.



⁴⁷ Sihombing, P. R., & Rahani, R. (2021). Faktor Yang Memengaruhi Kesejahteraan Rumah Tangga Yang Dipimpin Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.225-232.2021>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara ilmiah untuk memperoleh data. Usaha untuk mencapai tujuan dan keinginan tertentu.⁴⁸ Penelitian ini memiliki sifat kualitatif, yaitu mencari pengertian tentang suatu fakta atau realita.⁴⁹ Metode ini meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis turun langsung ke lapangan, berinteraksi serta terlibat langsung dengan masyarakat agar mendapatkan gambaran tentang situasi, kondisi dan permasalahan hidup masyarakat yang akan di teliti untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan pada keadaan sebenarnya. Dimana peneliti berusaha untuk menemukan dan menggambarkan suatu kejadian yang terjadi secara deskripsi-analisis sesuai dengan fakta yang kemudian ditarik kesimpulan.⁵⁰

⁴⁸ Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2.

⁴⁹ Raco, Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 2.

⁵⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-9.

Penelitian lapangan dilakukan pada para istri nelayan di Kelurahan Gumilir yang memutuskan untuk bekerja membantu suaminya. Penelitian ini meneliti bagaimana upaya para istri yang bekerja dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan sumber data yang di peroleh dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini memiliki dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumbernya yang mengalami atau merasakan dan menjadi objek dari pembahasan dalam penelitian ini.⁵¹ Sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah dengan wawancara dengan istri yang bekerja membantu suaminya di desa Gumilir Kecamatan Cilacap Utara tentang peran yang dialaminya.

Peneliti mewawancarai 10 informan istri yang bekerja membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan kriterianya memiliki pekerjaan baik di luar rumah maupun dalam rumah, berikut nama-nama kesepuluh informan: Ibu Haryati, Ibu Tugiyah, Ibu Nartem, Ibu Rumi, Ibu Karwen, Ibu Darmi, Ibu Ria, Ibu Reben, Ibu Tripur, Ibu Eni.

Pengambilan sampel dengan 10 informan dilakukan karena tidak mungkin peneliti sering melakukan penelitian kepada satu persatu anggota

⁵¹ Husain Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 42.

dari populasi yang jumlahnya relatif besar. Pengambilan sampel ini dilakukan untuk mewakili populasi karena ukuran populasinya yang besar dan untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Teknik ini digunakan berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data primer, dapat berupa hasil wawancara atau bisa berupa studi kepustakaan dengan menganalisa terlebih dahulu terhadap buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan objek kajian.⁵²

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam prakteknya penulis dalam mengumpulkan dan menganalisa data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara menggunakan metode wawancara (interview) dengan istri yang bekerja. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai adalah istri yang bekerja baik di rumah maupun luar rumah.

Dalam hal ini, peneliti memilih 10 istri yang bekerja membantu suaminya sebagai sasaran penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus

⁵² Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 225

turun langsung ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, bahkan ke komunitas. Data yang di observasi dapat berupa gambar, sikap, perilaku, tindakan dan keseluruhan interaksi antar manusia. proses observasi dimulai dengan tempat yang diteliti, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga di peroleh gambaran tentang sasaran penelitian, dilanjutkan dengan mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.⁵³

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi verbal, dengan percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti.⁵⁴ Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi dari objek penelitian yaitu istri yang bekerja membantu suami. Adapun para istri yang akan di wawancarai yaitu Ibu Haryati, Ibu Tugiyah, Ibu Nartem, Ibu Rumi, Ibu Karwen, Ibu Darmi, Ibu Ria, Ibu Reben, Ibu Tripur, Ibu Eni.

Peneliti mewawancarai dengan memakai metode semi terstruktur dimana terdapat daftar pertanyaan yang berarti bahwa jawaban dari subjek penelitian dibatasi. Dalam kebanyakan kasus,

⁵³ Raco, Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 112.

⁵⁴ Zuchri Abdussamad, Metode penelitian Kualitatif (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hlm 143.

kalimat tanya yang sering digunakan dalam wawancara yang disusun dalam bentuk semi-struktur ini dimulai dengan kata “bagaimana”, dan setelah itu, jawaban diberikan secara rinci.

Untuk menentukan berapa istri nelayan yang di wawancarai, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap subjek yang dibatasi kemudian subjek tersebut dapat mewakili penelitian ini. Dari hasil data istri nelayan yang bekerja tersebut peneliti mengambil 10 sampling. Beberapa informan yang sangat penting untuk penelitian ini adalah para istri yang bekerja untuk membantu pemanbahan penghasilan suami yang belum bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti sebagai penyempurna wawancara yang telah dilakukan berupa surat kesediaan wawancara yang ditandatangani oleh informan, tulisan hasil wawancara dengan informan dan foto pada saat wawancara. Ketiganya peneliti lampirkan pada skripsi ini sebagai bukti dan penyempurna wawancara yang telah dilakukan.

D. Metode analisis data

Analisis ialah sebuah proses memecahkan data dari komponen tertentu. Analisis memiliki tujuan yaitu memecahkan makna dari data yang membutuhkan pemahaman mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, yaitu meringkas dan memilih al yang penting untuk di sajikan dalam bentuk teks. Dalam merangkum data ini memberikan pemahaman yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan serta mencari informasi lebih lanjut jika diperlukan.⁵⁵ Dalam mereduksi data, diperlukan pemahaman yang mendalam serta analisis yang benar. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian materi akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.⁵⁶

Menarik kesimpulan dan memverifikasinya merupakan langkah terakhir dari mereduksi data. Maksudnya ialah apabila peneliti terjun ke lapangan kembali dengan tujuan mengumpulkan data kemudian menemukan apa yang dicapai di awal memang benar-benar didukung dengan bukti yang

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

⁵⁶ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 159-162.

benar dan tepat, maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut menjadi menarik.⁵⁷



⁵⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kelurahan Gumilir

1. Letak Geografis

Kelurahan Gumilir merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Cilacap Utara. Kelurahan Gumilir lebih identik dengan daerah pantai, dimana kondisi tanah yang datar dengan ketinggian tempat kurang lebih 6 m dpl dan luas wilayah sekitar 395 Hektar, jumlah penduduknya kurang lebih 4.415 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 2.163 jiwa dan penduduk perempuan 2.252 jiwa, terdiri dari 20 Rw.⁵⁸ Batas wilayah kelurahan Gumilir yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tritih Kulon, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tegal Kamulyan, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kebonmanis dan sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mertasinga.

2. Keadaan penduduk Kelurahan Gumilir berdasarkan mata pencaharian

Tabel 1

No.	Pekerjaan/Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	89
2.	POLRI	15
3.	Petani	115
4.	Tukang bangunan	20

⁵⁸ Data rekapitulasi Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kantor Kelurahan Gumilir.

5.	Nelayan	354
6.	Asisten Rumah Tangga (ART)	125
7.	Dokter	5
8.	Karyawan swasta	10

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan atau mata pencaharian yang terbanyak adalah nelayan, hal itu disebabkan karena dengan laut. Masyarakat yang tinggal dekat pesisir laut maka mata pencahariannya sudah pasti menjadi nelayan. Namun tidak menutup kemungkinan ada sebagian yang lain juga bekerja pada bidang lain, yaitu menjadi PNS, dokter, perawat, dan juga polisi.

3. Keadaan Ekonomi Keluarga Nelayan

Sebagian besar penduduk di kelurahan Gumilir bekerja sebagai nelayan, sebagian lainnya sebagai petani, buruh harian lepas, PNS, polisi, karyawan swasta, dan sebagian lainnya ada yang bekerja di luar kota. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, nelayan menjadi jenis pekerjaan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakatnya hal tersebut dikarenakan mereka tinggal dekat pesisir pantai dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Peneliti memperhatikan bahwa rumah dari keluarga nelayan merupakan kategori tempat layak huni, rumah-rumah tersebut memiliki atap, tembok dan lantai dalam kondisi baik meskipun beberapa dari informan memiliki rumah dengan kondisi lantai masih ubin atau belum berkeramik. selain itu fasilitas berupa jamban/wc telah tersedia di dalam

rumah. Adapun penghasilan yang di hasilkan oleh suami yang bekerja sebagai nelayan perharinya tidak menentu.⁵⁹ Hal itu dikarenakan para nelayan bekerja berdasarkan keadaan angin, dan berapa banyak hasil tangkapan ikan yang dihasilkan, jika angin kencang disertai hujan otomatis para nelayan tidak pergi menangkap ikan dan penghasilan yang didapatkan belum bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Pekerjaan suami sebagai nelayan dengan gaji yang tidak menentu itulah yang membuat istri memutuskan untuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja.

Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh para istri diantaranya yaitu sebagai pedagang warung, penjual telur asin keliling, penjual jajan pasar, ART, penjual gorengan, dan ada yang bekerja menjadi sales di sebuah perusahaan. Dari jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para istri tersebut, bisa dilihat pekerjaan-perkerjaan itu sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, apalagi sekarang penghasilan suami bisa dikatakan belum cukup.

4. Tingkat pendidikan istri

Latar belakang pendidikan istri nelayan yang bekerja bermacam-macam ada yang tamatan SD, SMP bahkan SMA. Berikut tabel tingkat pendidikan para istri nelayan.⁶⁰

Tabel 2

⁵⁹ Wawancara dengan pak Edi, nelayan di Gumilirpada 20 Desember 2023

⁶⁰ Hasil wawancara dengan 10 informan mengenai tingkat pendidikan terakhir pada 25 Maret 2024

Nama	Pendidikan terakhir
Haryati	SD
Tugiyah	SMP
Nartem	SD
Rumi	SMA
Karwen	SD
Darmi	SD
Yuli	SMA
Reben	SD
Tripurwati	SMA
Eni	SMP

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tinggakat pendidikan dari kesepluh informan tersebut termasuk rendah karena hanya ada 3 orang yang berpendidikan sampai SMA, sisanya ada yang hanya tamatan SD dan SMP. Tingkat pendidikan terakhir sangat berpengaruh pada pendapatan seseorang dimana pendapatan merupakan ukuran yang paling dominan untuk melihat tingkat kesejahteraan.

5. Keadaan sosial agama

Agama yang dianut oleh masyarakat desa Gumilir mayoritas adalah islam dan sisanya menganut agama kristen dan hindu, berikut tabel rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan agama di kelurahan Gumilir.⁶¹

Tabel 3

⁶¹ Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk berdasarkan agama kelurahan Gumilir, pada 20 Maret 2024.

Agama	Jumlah
Islam	6.512
Kristen	78
Hindu	4
Budha	-
Konghuju	-
Protestan	-

Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa masyarakat Desa Gumilir mayoritas menganut agama Islam dan sisanya beragama kristen dan Hindu. Kehidupan antara masyarakat itu terjalin dengan baik dan toleransi meskipun memang terdapat selisih paham. Seperti ketika orang muslim mengadakan *yasinan* maka jika ada tetangga yang non muslim namun dekat dengan rumah tetap ikut diundang dan mereka tidak segan untuk datang ke acara yasinan tersebut.

Adapun kagiatan-kegiatan agama di Kelurahan Gumilir berjalan dengan baik. Setiap Rw memiliki kebijakan dalam peringatan hari besar Islam maupun Kristen dan Hindu. Salah satunya Rw 17 dimana semua masyarakatnya adalah beragama Islam, di Rw tersebut terdapat 2 masjid dan 1 mushola. Kegiatan seperti tahlilan yang dilakukan ketika ada yang meninggal dunia ditempat tinggal berduka, biasanya dilakukan malam hari setelah almarhum dimakamkan. Tahlilan dilakukan berkelipatan seperti 7 hari, 40 hari bahkan 100 hari. Yasinan dilakukan setiap malam jum'at oleh bapak-bapak, tempatnya bergilir dari satu rumah ke rumah anggota yasinan yang lain, pengajian untuk anak-anak dilakukan setiap sore hari

setelah ashar dimasjid dan mushola, dan pengajian ibu-ibu dilakukan rutin setiap hari minggu di masjid.⁶²

B. Praktik Dan Upaya Peran Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Gumilir

1. Praktik Peran Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Kelurahan Gumilir terkenal dengan kota yang bersih padat penduduk. Namun di sisi lain terdapat masyarakat dekat pesisir laut dengan kehidupan yang serba kekurangan sehingga menjadikan istri memutuskan untuk bekerja dengan tujuan dapat membantu suami memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Hal yang dilakukan dari istri para nelayan di Kelurahan Gumilir untuk mencukupi kebutuhan hidup yang semakin mahal yaitu diantaranya ada yang bekerja menjadi ART, penjual telur asin, penjual ikan asin, Pedagang, penjual rames dan sebagainya. Alasan yang membuat istri nelayan bekerja adalah karena belum tercukupinya kebutuhan karena penghasilan suami tidak menentu.

Pada dasarnya kewajiban menafkahi ialah menjadi tanggung jawab dari seorang suami. Suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri maupun anaknya, baik itu sandang, pangan maupun papan atau tempat tinggal. Sedangkan istri diidentikan dengan kasur, dapur dan sumur. Stigma ini telah ada sejak dulu dalam masyarakat, dimana suami yang

⁶² Wawancara dengan Bapak Sardi sebagai Ketua Rw 17, Jalan Seto pada 23 Maret 2024 pukul 19.00 WIB

bekerja mencari nafkah dan istri menyelesaikan tugas dalam rumah atau dengan kata lain peran domestik hanya untuk istri dan peran publik untuk suami.⁶³

Realitanya yang terjadi di masyarakat mengenai nafkah yang diberikan suami kepada istri namun belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, hal tersebut membuat istri sebagai penerima nafkah mengalami pergeseran peran menjadi membantu suami dalam mencari tambahan penghasilan untuk keluarga. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti menanyakan beberapa pertanyaan terhadap istri para nelayan dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirasa mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti menanyakan perihal kondisi ekonomi keluarga baik sebelum maupun sesudah istri bekerja, terkait pembagian waktu antara bekerja dan waktu bersama keluarga dan kendala yang dihadapi.

Dalam hal ini terdapat pemikiran feminisme liberal yang memiliki cara pandang bahwa wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan suami. Hal ini dapat dilihat dari ikut sertanya wanita dalam ranah publik yaitu bekerja.⁶⁴

Adapun dalam wawancara terhadap informan yaitu istri memutuskan untuk bekerja terdapat beberapa alasan, yang pertama yaitu membantu

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165-166.

⁶⁴ Ummi Mahmudah, "Faktor Peran Ganda Istri Karyawan Wanita dan Stres Kerja", *An-Nisaa Kajian Gender dan Anak*, vol. 17, no.01, 2020, hlm. 55.

perekonomian keluarga. Kebutuhan hidup yang terpenuhi merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dipenuhi jika penghasilan yang di dapat lebih sedikit dibanding dengan pengeluaran untuk kebutuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Haryati yang bekerja sebagai seorang ART (asisten rumah tangga) di sebuah perumahan yang tidak jauh dari rumahnya, mengatakan bahwa:

“bekerja menjadi ART karena penghasilan suami kurang jadi demi membantu suami untuk memenuhi kebutuhan. Pekerjaan suami kan nelayan harian jadi dengan hasil yang seadanya belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya, bahkan terkadang untuk makan saja hanya menggunakan lauk seadanya”.⁶⁵

Alasan yang sama juga diungkapkan oleh informan Ibu Tugiyah seorang ibu yang memiliki 4 orang anak, menuturkan bahwa:

“Alasan yang paling mendasar memutuskan untuk bekerja ialah ketika melihat penghasilan suami yang bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan perharinya tidak menentu dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya, apalagi jika ana minta uang untuk jajan, kadang harus benar-benar meminimalisir pengeluaran”.⁶⁶

Dari alasan yang dituturkan tersebut, membuat Ibu Tugiyah bekerja sebagai ART di sebuah perumahan dan rumah tetangganya. Menurutnya dengan bekerja sebagai ART di dua rumah itu sangat membantu dalam menambah penghasilan dalam rumah tangganya.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Haryati sebagai ART di Perumahan Tegal Asri, pada 1 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Tugiyah sebagai ART di sebuah perumahan, pada 2 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

Adapun alasan bekerja karena ingin membantu suami dalam menambah penghasilan juga di kemukakan oleh Ibu Karwen sebagai penjual gorengan di depan rumahnya, menuturkan alasan:

“Berdagang jadi penjual gorengan itu sangat membantu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya karena jika mengandalkan penghasilan dari suaminya itu belum tentu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setidaknya setiap harinya ada pemasukan dan itu bisa untuk tambah-tambah penghasilan suami”.⁶⁷

Begitupun dengan Ibu Darmi yang berjualan bakso serta jajanan anak-anak

“Dengan dagang kecil-kecilan dengan berjualan bakso dan jajan anak-anak, meskipun di awal memerlukan modal tapi hasil dari jualan itu bisa membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya”.⁶⁸

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Reben sebagai penjual telur asin, menurutnya tujuannya memulai usaha sebagai penjual gas dan telur asin ialah karena nafkah yang diberikan suami belum bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya.

“Melihat suami bekerja dengan hasil yang tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan, akhirnya memutuskan untuk berjualan telur asin. Telur bebeknya di beli dari tetangganya yang memelihara bebek sehingga mendapatkan harga lebih murah dan kemudian di jadikan telur asin lalu di titipkan ke warung-warung terdekat, hasil dari penjualan telur asin setidaknya dapat membantu menambah penghasilan untuk kebutuhan dalam rumah tangganya”.⁶⁹

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Karwen sebagai penjual gorengan, pada 1 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Darmi sebagai penjual bakso dan jajanan anak, pada 2 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Reben sebagai penjual telur asin, pada 3 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.

Sama halnya dengan Ibu Nartem sebagai penjual ikan di TPI, menurutnya:

“Dengan menjual ikan di TPI setidaknya bisa menambah penghasilan agar tidak terpatok ada penghasilan suami. Meskipun penghasilan yang di hasilkan dari suamiteradang sudah mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya hal itu di karenakan suaminya bisa disebut sebagai *juragan* sebab yang memiliki kapal”.⁷⁰

Dari pernyataan ke enam informan tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa alasan utama dari seorang istri memutuskan bekerja ialah nafkah yang diberikan suaminya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya dan tuntutan akan kebutuhan yang harus di penuhi itulah yang membuat istri memutuskan untuk bekerja. Faktor ekonomi menjadi faktor penting dalam terlaksananya kehidupan rumah tangga.

Selain faktor ekonomi yang belum mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya, beberapa dari informan bekerja untuk mengisi waktu luang, istri terkadang merasa jenuh jika hanya melakukan aktivitas rumah tangga setiap harinya dengan bekerja setidaknya istri bisa lebih mengembangkan diri. Begitu juga dengan Ibu Yuli berjualan kosmetik secara online.

“Alasan berjualan online ini agar tidak jenuh dalam rumah setelah menyelesaikan pekerjaan rumah. Setidaknya dengan berjualan online bisa sedikit membuat sibuk, bisa bertemu dengan banyak orang dan tambah pengalaman. Penghasilan suaminya bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya, hal itu dikarenakan

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Nartem sebagai penjual telur asin, pada 3 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

suaminya sebagai nelayan yang pulang kerumah sebulan sekali bahkan kadang tiga bulan sekali baru bisa pulang”.⁷¹

Adapun Ibu Eni juga mengungkapkan alasan yang sama:

“Secara finansial penghasilan dari suami sebenarnya sudah bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya, tapi dengan menjadi *reseller*, disamping mendapat uang untuk dirinya, Ibu Eni bisa membeli sesuatu yang bersifat mendadak jadi tidak terlalu bergantung pada suaminya”.⁷²

Seorang istri sebaiknya bisa mandiri jangan terlalu bergantung pada suaminya, karena suami tidak selalu bersama istri. Ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan jika terjadi maka seorang istri harus siap untuk mandiri serta tangguh agar tidak kalut dan kalah dalam keadaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut istri harus bisa mandiri secara finansial agar tidak terlalu bergantung pada suami. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa informan yang bekerja untuk kemandirian.

Bekerja untuk kemandirian menjadi alasan Ibu Rumi bekerja sebagai sales salah satu brand minuman, dengan alasan:

“Alasan mendasar bekerja sebagai sales adalah memang sudah menjadi pekerjaannya sebelum menikah, dan setelah menikah suami mengizinkan untuk tetap bekerja. Menjadi sales disamping bisa menjadi kesibukan diri juga membuatnya tidak terlalu bergantung pada suaminya secara finansial khususnya kebutuhan pribadinya. Berdasarkan keterangan dari Ibu Rumi, suaminya bekerja sebagai nelayan yang ikut kapal besar sehingga 3 bulan sekali baru bisa pulang”.⁷³

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Yuli sebagai penjual kosmetik online, pada 4 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

⁷² Wawancara dengan Ibu Eni sebagai reseller, pada 4 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Rumi sebagai sales, pada 5 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

Begitu juga dengan Ibu Tripur sebagai salah satu staf di sebuah sekolah dimana Ibu Tripur menjadi penjaga perpustakaan.

“Alasan tetap bekerja setelah menikah agar bisa tetap memiliki uang darurat jika penghasilan suami ternyata tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya sehingga tidak terlalu bergantung pada suaminya. Ibu Tripur sudah bekerja menjadi penjaga perpustakaan di sebuah SD itu sejak umur 20 tahun sampai sekarang, meskipun hasilnya tidak terlalu banyak namun bisa dijadikan dana darurat jika di butuhkan.”⁷⁴

Kemandirian dari seorang istri dapat menjadikannya tampil sebagai seorang perempuan yang bangga akan identitasnya menjadi istri di tengah masyarakat yang beranggapan bahwa istri adalah makhluk yang lemah. Dalam hal pekerjaan, perempuan berhak memilih pekerjaan apa yang akan mereka ambil selama itu halal dan mendapat izin dari seorang suami jika sudah menikah. Namun dalam kemandirian ini pada dasarnya bukan untuk menjadikannya merasa unggul dari suami jika penghasilannya di atas penghasilan suami.⁷⁵

Pad dasarnya jika kita melihat dalam al-Qur'an, maka akan banyak ditemukan kisah perempuan dengan kemandiriannya, seperti ceritanya anak-anak perempuan Nabi Syu'aib yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ayahnya sudah tua, kisah ratu yang menduduki tahta di Negeri Saba dimana menjadi pemimpin yang bijaksana juga disegani oleh rakyatnya, dan masih banyak kisah dalam al-Qur'an mengenai

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Tripur sebagai staf di SD, pada 6 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

⁷⁵ Muhammad Mukhtar S, “Harakah dan Kemandirian Perempuan”, Jurnal Al-Maiyyah, vol. 13, no. 1, 2020, hlm. 75.

perempuan. Dalam hal kemandirian, perempuan dituntut untuk memahami potensi yang dimiliki agar hak-haknya serta kodratnya tetap terpelihara.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara terhadap para istri yang bekerja, terdapat beberapa dampak yang dialami oleh para istri yang bekerja tersebut, yaitu sebagai berikut:

Mengalami peran ganda dimana para istri yang memutuskan untuk berkerja dan di sisi yang lain masih tetap menjalankan pekerjaan rumah tangganya.⁷⁷ Kodrat yang dimiliki seorang istri menurut pandangan masyarakat adalah menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan melayani suaminya. Jika seorang istri memutuskan untuk bekerja, maka secara otomatis dia akan mengalami peran ganda. Dalam hal ini ada beberapa istri yang mengalami peran ganda karena memiliki pekerjaan di luar rumah yaitu sebagai ART seperti yang dialami oleh Ibu Haryati yang bekerja sebagai ART di salah satu rumah yang terletak tak jauh dari rumahnya. Ibu haryati mengatakan bahwa

“semua pekerjaan dalam rumah tangga diselesaikan sendiri tanpa bantuan dari anak maupun suaminya. Hal itu di karenakan anaknya terkadang membantu saat libur sekolah dan hari biasanya harus sekolah sedangkan suaminya bekerja sebagai nelayan yang mana harus berangkat sebelum waktu fajar tiba sehingga tidak tega jika harus meminta bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya.”⁷⁸

⁷⁶ Muhammad Mukhtar S, “Harakah dan Kemandirian Perempuan”, Jurnal Al-Maiyyah, vol. 13, no. 1, 2020, hlm. 5.

⁷⁷ Sutarman, “Peran Ganda Istri (Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”, Jurnal Edumaspul, vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 91.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Haryati sebagai ART di Perumahan Tegal Asri, pada 1 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

Hal yang sama juga di rasakan oleh Ibu Tugiyah yang bekerja juga sebagai ART di rumah salah satu tetangganya. Ibu Tugiyah menjalankan semua pekerjaan rumahnya sendiri, hal tersebut di karenakan hanya Ibu Tugiyah saja yang perempuan dalam rumah tangganya, pada dasarnya ada anak laki-laknya sudah bekerja dan suaminya berangkat ke laut pagi-pagi sekali. Ibu Tugiyah menuturkan bahwa ia sungkan untuk meminta anak laki-laknya membantunya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Menurutny pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan bukan ranahnya laki-laki melakukan pekerjaan rumah tanggan dan anggapan ini masih banyak dalam kehidupan masyarakat.⁷⁹

Berbeda dengan Ibu Rumi yang bekerja sebagai sales salah satu brand minuman, menyatakan bahwa pekerjaan rumah tangganya dikerjakan bersama suami jika suaminya di rumah dan di bantu anak perempuannya yang masih sekolah. Meskipun anaknya hanya membantu menyapu, mengepel dan mencuci piring, Ibu Rumi sudah merasa terbantu karena dapat meringankan beban pekerjaan yang dipikulnya dan saat suaminya di rumah Ibu rumi merasa senang karena suaminya dapat membantunya dalam pekerjaan rumah tangganya.⁸⁰

Hal yang serupa juga dirasakan oleh Ibu Tripur, meskipun suaminya berangkat pagi, namun sebelum berangkat bekerja suaminya sempatkan membantu Ibu Tripur dalam pekerjaan rumah tangganya, meskipun

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Tugiyah sebagai ART di sebuah perumahan, pada 1 Mei 2024, pukul 16.50 WIB.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Rumi sebagai sales, pada 4 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

hanya sebatas mencuci piring, setidaknya Ibu tripur merasa terbantu dalam masalah pekerjaan rumah tangganya. Ibu tripur juga mengatakan bahwa suaminya juga saat pulang dari sekolah rumah selalu dalam keadaan bersih dan itu membuat Ibu Tripur merasa sedikit berkurang beban gandanya.⁸¹

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan di atas, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa para istri yang memutuskan untuk bekerja membantu suaminya mengalami peran ganda dan itu terjadi karena masih banyak dalam kehidupan masyarakat yang beranggapan bahwa pekerjaan domestik rumah tangga itu merupakan tanggung jawab dari seorang istri sedangkan suaminya tidak memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan domestik. Meskipun tidak menutup kemungkinan suami juga ikut membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan domestiknya, namun waktu yang digunakan relatif sedikit dan hanya pekerjaan rumah tangga tertentu yang dilakukan.

Para istri yang memutuskan bekerja karena untuk membantu menambah penghasilan yang diberikan suami mengalami peran ganda karena mereka harus melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu yaitu menjadi ibu yang mempersiapkan anaknya untuk sekolah, menjadi istri dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya serta menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya karena bekerja di luar rumah.

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Tripur sebagai staf di SD, pada 5 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

Ini merupakan pilihan yang mereka ambil untuk membantu suaminya menstabilkan perekonomian dalam keluarnya.⁸²

Selain beban ganda terkait pekerjaan rumah tangganya, para istri yang bekerja juga di bebani peran ibu yang mengasuh anaknya. Jika di bandingkan dalam kehidupan masyarakat kewajiban mengasuh anak di bebankan pada istri, sedangkan suami hanya berkewajiban mencari nafkah dan tidak harus mengasuh anak saat bekerja. Dengan kata lain, kewajiban mengasuh anak seutuhnya diberikan pada istri, namun suami diharapkan bisa membantu istri dalam mengasuh.

Dalam hal istri yang bekerja dan juga mengasuh anaknya ialah seperti Ibu Karwen yang memiliki anak berumur 2 tahun. Ibu Karwen bejualan gorengan depan rumahnya, hal itu dikarenakan disamping dia bisa membantu suaminya dalam penambahan penghasilan, juga bisa mengasuh dan menjaga anaknya yang masih berumur 2 tahun. Berjualan di depan rumah dirasa sangat fleksibel menurut Ibu Karwen.⁸³

Begitu juga dengan Ibu Darmi yang memiliki anak berumur 4 tahun dan sedang mengenyam pendidikan PAUD, menurutnya dengan berjualan bakso dan jajanan anak di rumahnya itu memiliki 2 keuntungan sekaligus yaitu bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya tanpa buru-buru,

⁸² Ninin Ramadani, "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat", *Sosietas*, vol. 6, no. 2, 2016, hlm. 2

⁸³ Wawancara dengan Ibu Karwen sebagai penjual gorengan, pada 2 Mei 2024, pukul 14.00 WIB.

bisa menjadi ibu yang mengasuh dan menjaga anaknya serta dapat tambahan penghasilan yang ia dapat dari hasil jualan tersebut.⁸⁴

Waktu luang yang di punyai oleh para istri yang bekerja amat terbatas hal tersebut dikarenakan aktifitasnya sebagai pekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga yang begitu padat sehingga interaksi dengan masyarakat berkurang. Seperti yang diungkapkan Ibu Tripur dimana dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore ada di SD dan terkadang ketika pulang disibukan dengan pekerjaan rumah. Sehingga membuat Ibu Tripur memiliki sedikit waktu untuk berinteraksi dengan para tetangga sekitar.⁸⁵

Adapun dampak positif yang dapat dirasakan para istri yang bekerja yaitu mandiri secara finansial. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa istri yang bekerja selain dapat mengisi waktu luang, mereka juga mendapat uang untuk kebutuhan mendesak atau dengan kata lain mandiri secara finansial tanpa bergantung pada suami. Sepeirti penuturan informan Ibu Darmi menurutnya berjualan bakso dan jajanan anak berpeluang mendapatkan tambahan uang untuk membantu suaminya. Secara tidak langsung suami istri dapat membantu satu sama lain, jika istri bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan, maka suami dapat membantu istri dalam masalah pekerjaan rumah.⁸⁶

2. Upaya istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Darmi sebagai pejual bakso dan jajanan anak, pada 2 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Tripur sebagai staf di SD, pada 5 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Darmi pada 5 Mei 2024, pikul 09.00 WIB

a. Menjaga komunikasi dengan baik

Komunikasi merupakan cara untuk menyampaikan apa yang diinginkan kepada orang lain. Komunikasi pasti terjadi dalam suatu interaksi apalagi dalam lingkup keluarga. Keluarga menjadi tempat pertama kita belajar berkomunikasi dengan baik. Seperti komunikasi yang terjalin antara suami dan istri harus terbuka, dengan adanya komunikasi terbuka ini bisa meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada percekocokan. Begitu juga komunikasi antara orang tua dan anak harus terjalin baik. Dengan komunikasi yang baik dan terbuka diharapkan kedua pihak bisa memahami maksud antara satu sama lain.⁸⁷ Komunikasi dalam keluarga pada dasarnya mengacu pada pola perilaku yang berulang sehingga bentuk dan cara berkomunikasi antar keluarga itu berbeda-beda.⁸⁸

Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh para informan, dimana para istri yang bekerja di luar rumah itu menyempatkan untuk berkomunikasi dengan anak-anak, menanyakan apa yang mereka lalui selama seharian, dan malamnya berkomunikasi dengan suami tentang hari-hari yang telah mereka lalui. Karena menurut para informan komunikasi menjadi hal yang penting dalam sebuah hubungan, apalagi jika hubungan itu dalam jarak jauh karena sebulan bisa tidak bertemu

⁸⁷ Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik dalam Keluarga: Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepatuhan", Jurnal Al-Azhar, vol. 2, no. 1, 2013, hlm. 50.

⁸⁸ Rahmawati dan Muragmi Gazali, "Pola Komunikasi dalam Keluarga", Al-Munzir, vol. 11, no. 2, 2018, hlm. 179.

dengan suami, jika terdapat miskomunikasi maka itu akan menyebabkan disharmonis dalam rumah tangga.

b. Mengajarkan dan menerapkan ajaran agama dalam keluarga

Adanya pernikahan bukan hanya untuk memuaskan hasrat seksual saja, namun lebih dari itu dimana hubungan antara suami istri akan berjalan lebih baik jika di landasi dengan pengetahuan syariat yang benar. Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, hal itu tidak akan terwujud jika antara suami istri tidak memahami tentang syariat dan tidak beribadah pada Allah SWT.⁸⁹

Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab yaitu mengajarkan ilmu agama pada istri dan anaknya serta menyelamatkan dari siksa api neraka, sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6

Penjelasan ayat tersebut terkait perintah dari Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, dengan kata lain perintah ini di tujukan untuk suami agar menjaga keluarganya dari api neraka. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah suami bekerja sama dengan istri mengajarkan dan memberi contoh pada anaknya terait syariat islam yaitu shalat, puasa dan melakukan amal sholeh, sehingga orang tua menjadi *uswatun khasanah* bagi anak-anaknya.

⁸⁹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Penerbit Surya Putra, 2020), hlm. 99.

Upaya membangun keluarga yang harmonis terdapat banyak faktor, salah satunya adalah selalu berpegang teguh pada ajaran agama, saling mengajak dan mengingatkan untuk beribadah antara anggota keluarga.

Seperti yang di tuturkan oleh Ibu Tripur, menurutnya agar rumah tangga harmonis adalah dengan menjalankan syariat agama islam, adanya sikap saling antar keluarga, istri nurut terhadap apa yang suami katakan selama itu baik, membiasakan untuk beribaha bersama dan yang paling penting adalah menanamkan pendidikan agama pada anak sejak dini dan ini menjadi tanggung jawab antara ayah dan ibu.⁹⁰

Hal yang serupa juga terjadi pada keluarga Ibu Yuli, sebagaimana yang telah diketahui ibu Yuli adalah reseller dari salah satu brand alat kosmetik, menurutnya keluarga yang harmonis ialah keluarga yang saling mengingatkan dalam hal beribadah pada Allah, suami memberikan contoh yang baik pada istri dan anaknya, begitu juga istri mengingatkan suami dan memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Ibu Yuli menuturkan bahwa jika anggota keluarga memiliki hubungan baik dengan Allah, maka rumah tangganya pasti akan dalam lindungan Allah.⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Tripur, sebagai salah satu staf di SD, tanggal 8 Mei 2024 pukul 16.35 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Yuli, sebagai reseller kosmetik, tanggal 7 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.

Dari keterangan yang disampaikan oleh informan tersebut bisa ditarik kesimpulan tentang upaya yang dilakukan oleh informan tersebut agar menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya ialah dengan mengajarkan serta menerapkan ajaran Islam dalam keluarga sehingga dapat menambah iman mereka. Dengan cara selalu mematuhi apa yang telah di perintahkan. Rumah tangga yang harmonis ialah dimana di dalamnya ada nilai-nilai agama yang di tanamkan kepada setiap anggota keluarga.

c. Dapat membagi waktu

Pembagian waktu yang tepat sangat diperlukan dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Dalam hal ini waktu dari seorang istri amat sangat penting terlebih jika seorang istri itu bekerja di luar rumah. Waktu yang istri miliki tidak hanya untuk keluarganya saja melainkan harus membagi waktunya dengan pekerjaannya.⁹²

Dari keterangan yang di berikan oleh para informan, dominasi dari jawaban mereka adalah dengan mendahulukan sebagai ibu rumah tangga dibandingkan dengan pekerjaan mereka. Para informan meyakini menjadi ibu rumah tangga dengan menyelesaikan pekerjaan rumah adalah kodrat dari mereka sebagai perempuan dan sebagai istri dari suaminya, maka dari itu lebih mendahulukan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga.

⁹² Elizon Nainggolan dan Mega Putri, "Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman", Jendela .PLS, vol. 7, no. 1, 2022, hlm. 66.

Istri harus pintar-pintar membagi waktu karena mengalami beban ganda. Diantara para informan yang bekerja tersebut, ada beberapa yang memiliki kebiasaan dimana bangun lebih awal agar pekerjaan rumah tangganya terselesaikan lebih pagi sehingga bisa berangkat bekerja lebih awal atau lebih cepat. Sehingga dapat pulang lebih awal karena pekerjaannya selesai lebih awal. Adapun pendapat dari Ibu Tripurwati, menurutnya dengan bangun lebih awal dia bisa menyelesaikan sebagian pekerjaan rumahnya setelah itu diselesaikan setelah pulang dari sekolah, tak jarang suaminya ikut membantu pekerjaan rumahnya.⁹³

d. Melaksanakan hak dan kewajiban

Setelah adanya pernikahan maka secara tidak langsung akan ada hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh suami dan istri. Berjalannya hak dan kewajiban yang seimbang menjadikan hubungan antara suami istri semakin baik, karena sebuah pernikahan dikatakan berhasil jika antara suami dan istri saling memenuhi hak dan kewajibannya.

Sama seperti Ibu Rumi, menurutnya agar keluarga harmonis itu di mulai dari hubungan suami dan istri yang saling memenuhi hak dan kewajibannya. Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, begitu juga dengan istri

⁹³ Wawancara dengan Ibu Tripurwati, sebagai staf di SD, pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 16.35 WIB.

yang tetap menjalankan tugas rumah tangga meskipun bekerja. Maka dengan seperti ini, tidak ada yang merasa di rugikan.⁹⁴

Sesuai dengan yang sudah dipaparkan di atas, dalam mempertahankan kesejahteraan keluarga diperlukan adanya pemenuhan hak dan kewajiban pada masing-masing pasangan.

C. Peran Istri Bekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektik Hukum Keluarga Islam

Hukum diperbolehkannya wanita bekerja diatur dalam UU ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 Tahun 2003. Dijelaskan Pasal 5 dan pasal 6 terkait kesamaan hak tanpa perbedaan kedudukan antara pekerja laki-laki dan pekerja wanita. Dalam UU tersebut terlihat jelas antara laki-laki dan wanita memiliki kesamaan untuk bekerja.

Dalam hukum islam, istri atau wanita yang belum menikah, tidak dilarang untuk bekerja dan tidak juga dikekang untuk diam di rumah. Syariat mengizinkan wanita bekerja dengan tujuan untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan ataupun mendapatkan tambahan penghasilan bagi keluarganya.⁹⁵ Dengan melihat apa yang telah dilakukan oleh para istri nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya yang pada akhirnya memutuskan untuk bekerja mencari tambahan penghasilan dari yang di berikan suaminya, dapat dikatakan boleh (mubah) secara hukum islam.

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Rumi, sebagai sales minuman, pada tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.30 WIB.

⁹⁵ Henny Syafriana Nasution, "Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam", vol. 11, no 2, 2017, hlm. 37.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menganalisa dari pandangan Wahbah al-Zuhaili terkait izin suami untuk istrinya bekerja, sepuluh informan sudah mendapatkan izin dari suami mereka untuk bekerja, maka dengan ini dapat dikatakan telah sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili. Terkait batasan atau kebolehan wanita bekerja, dalam hal ini peneliti lebih condong pendapat dari Wahbah al-Zuhaili, dimana disebutkan terdapat beberapa prinsip utama, yaitu:⁹⁶

1. Kebolehan Wanita Bekerja

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa wanita diizinkan bekerja jika pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti menjaga aurat, kehormatan, dan tidak menyebabkan fitnah. Dalam karyanya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ia menjelaskan bahwa wanita memiliki hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas-tugas yang tidak melanggar kodratnya.

2. Prioritas Peran Keluarga

Meskipun bekerja diperbolehkan, Wahbah Zuhaili menegaskan pentingnya peran utama wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Wanita bekerja tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Jika pekerjaannya dapat mengganggu kewajiban utamanya ini, maka sebaiknya pekerjaan tersebut ditinggalkan.

3. Izin Suami atau Wali

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII, hlm. 384-390.

Dalam sistem keluarga Islam, Wahbah Zuhaili juga menyebutkan bahwa seorang wanita yang sudah menikah hendaknya meminta izin suaminya untuk bekerja. Hal ini karena hubungan suami-istri didasarkan pada saling pengertian dan kerja sama dalam menjaga keharmonisan keluarga.

4. Kontribusi Sosial dan Ekonomi

Wanita juga dianggap memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Wahbah Zuhaili tidak membatasi peran wanita hanya dalam rumah tangga, tetapi mengakui bahwa mereka dapat menjadi aset penting dalam membangun masyarakat selama tetap menjaga aturan syariah.

Tentang nafkah di hukum positif diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan semua keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sedangkan dalam KHI, terkait nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat 4 yaitu berbunyi “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, tempat tinggal untuk istri dan anak, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.”⁹⁷

⁹⁷ Nandang Fathurrahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, vol. 3, no. 2, 2022, hlm. 195-196.

Dalam KUHPer juga di terangkan terkait nafkah yaitu Pasal 107 KUHPer yang berbunyi “ Setiap suami wajib menerima diri istrinya dalam rumah yang di tempatinya serta melindungi dan memberikan apa yang di perlukan sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.

Berdasarkan beberapa sumber hukum di atas yang mengatur tentang hak nafkah bisa dipahami bahwa yang memiliki kewajiban menafkahi adalah seorang suami. Namun berdasarkan hasil yang telah di lakukan oleh peneliti di Kelurahan Gumilir, dapat di simpulkan bahwa penghasilan dari suami yang belum bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya menjadikan alasan utama istri memilih untuk bekerja membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Di samping suami tetap memberikan istri nafkah, istri juga bekerja mencari tambahan penghasilan dengan menjadi ART, penjual gorengan, penjual jajanan, penjual ikan asin, penjual telur asin, reseller salah satu produk kecantikan dan menjadi selles brand minuman. Suami sudah berusaha maksimal untuk mengupayakan agar kebutuhan ekonomi rumah tangganya terpenuhi namun terkadang masih belum mencukupi, meskipun demikian suami sudah memberikan nafkahnya kepada istri dan itu sudah sesuai dengan yang di ajarkan syariat. Namun istri bekerja hanya untuk membantu yambhan penghasilan yan di berikan suami padanya bukan untuk menandingi hasil yang ia dapat dengan nafkah yang suaminya berikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran istri yang bekerja dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Gumilir, maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam masyarakat, terdapat perbedaan antara peran istri dan peran suami, dimana peran istri yaitu dengan tugas domestiknya melakukan pekerjaan rumah dan menjadi ibu dari anak-anaknya. Namun dengan kebutuhan yang semakin meningkat sedangkan penghasilan suami yang belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya menjadi alasan paling utama para istri memutuskan bekerja untuk membantu suaminya. Adapun upaya istri yang bekerja dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain yaitu berkomunikasi dengan baik antar anggota keluarga, meperkuat pondasi agama dalam rumah tangga dengan mengajarkan nilai-nilai agama, menerapkan manajemen waktu yang tepat, serta melaksanakan hak dan kewajiban. Berdasarkan indikator keluarga sejahtera, kesepuluh informan tersebut sudah tergolong dalam keluarga yang sejahtera, meskipun ada beberapa keluarga informan memiliki tingkatan yang berbeda.

2. Ditinjau dalam hukum Islam terhadap fenomena istri yang bekerja dan mengalami ketidaksesuaian dalam hal peran istri, maka dari itu peneliti lebih condong terhadap pandangan Dr. Wahbah al-Zuhayli yang membolehkan istri untuk bekerja. Seorang istri boleh untuk membantu suami bekerja untuk mendapatkan tambahan penghasilan, dengan memenuhi syarat yang harus ditaati yaitu adanya izin dari suami. Pada dasarnya memang suami yang harus memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangganya, namun karena penghasilan suami belum bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga maka dari itu istri ikut andil dalam penambahan penghasilan. Dalam hukum islam meskipun penghasilan yang di hasilkan istri lebih besar dari penghasilan suami, kedudukan suami tetap menjadi pemimpin rumah tangganya.

B. Saran

1. Peran istri yang bekerja itu artinya memiliki peran ganda dimana istri harus menjalankan perannya di ranah domestik dan juga dalam ranah publik. Tidak salah jika istri membagi tugasnya dengan suami dan anak-anak dalam mengurus rumah tangga. Hal ini akan sangat membantu istri dalam menjalankan tugasnya, sehingga bebannya akan sedikit berkurang.
2. Dalam hal meningkatkan pendapatan dalam keluarga sebaiknya suami memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan lain ketika penghasilan dari nelayan belum mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya.

3. Bagi masyarakat dan pemerintah diharapkan lebih peduli terhadap hak-hak perempuan baik yang bekerja maupun tidak dengan membuat kebijakan yang lebih baik bagi perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad Asraf, *Curhat Pernikahan*, Bandung: Pustaka Rahmat, 2009
- Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, *Raudhah al-Thâlibîn*, vol. IV, 2020.
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Penerbit Surya Putra, 2020.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *YUDISIA*, vol. 5, no. 2, 2014.
- Ali Ash-shubki Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2019.
- Asri Widia Astuti, *Peran istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*, skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2021.
- Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999.
- Azizah Al-Hibri, *Landasan Qur’ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Pada Abad ke-21*, dalam Atho’Mudhar, et.all (ed), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2018.
- Bayu tri Cahya, dkk., *Meretas Peran Ganda Istri Nelayan Dalam Household Economy Empowerment*, (*JURNAL HARKAT : MEDIA KOMUNIKASI GENDER*, 15(1), 2019).
- Departemen Agama RI, *al- Qur’an dan Terjemah*.
- Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indinesia*, Cetakan I, Jakarta, 2001.
- Dewi, Soliha, *Membangun Keluarga Sejahtera Di Desa Kebaron, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo: Membangun Keluarga Sejahtera Di Desa Kebaron, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo*. *Jurnal Pengabdian Purna Iswara*, 2020, Article 1.

Diana Ayu Dewi,”Peranan Istri Dalam Perekonomian Keluarga studi Kasus Di Desa Gunem Kabupaten Rembang”, vol. 01, No. 01, Februari 2021.

Elizon Nainggolan dan Mega Putri, “Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman”, Jendela .PLS, vol. 7, no. 1, 2022.

Elizon Nainggolan dan Mega Putri, “Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman”, Jendela .PLS, vol. 7, no. 1, 2022.

Endri Yenti, “Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender” Jurnal Ilmiah Kajian Gender.

Fatima Umar Nasif, Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.

Fika Andriana, dkk, “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga”, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, vol. 8, no. 1, 2021.

Hafizh Dasuki, Dkk, Alqur'an Dan Tafsirnya Jilid XXX, Pt. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2021.

Henny Syafriana Nasution, “Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam”, vol. 11, no 2, 2017.

Ismail, Peran Perempuan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga, Jurnal Administrare, 5(1), 2021.

M. Hasan Ali, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Majdah Amir, Fiqih Wanita, Jakarta Selatan: PT. Qaf Media Kreativa, 2020.

Marlina Telaumbanua dkk, “Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga”, Sosio Informa, vol. 4, no. 02, 2018.

Miftah Faridl, Masalah Nikah dan Keluarga, Jakarta: Gema Insani, 2014.

Moh. Muafi, “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya' ulumuddin,” Jurnal Iqtishoduna 8, no. 2, 2016.

Muhammad Restu Sugiharto, *The Inner Power of Muslimah*, Jakarta: Mizan Publika, 2008.

Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, Medan: Jabal Rahmat, 2017.

Nandang Fathurrahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol. 3, no. 2, 2022.

Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.

Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Mwarah Putih, Cetakan I, Yogyakarta, 2009.

Purwanti, Endang, *Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga, Pendapatan Terhadap Partisipasi Tenaga Kerja Wanita Pada Industri Kerupuk Kedai di Tuntang, Kabupaten Semarang*, STIE AMA Salatiga, 2020.

Rahmawati dan Muragmi Gazali, “Pola Komunikasi dalam Keluarga”, *Al-Munzir*, vol. 11, no. 2, 2018.

Ramadani utami “Implikasi Peran Istri dalam Kehidupan Keluarga serta Masyarakat”, vol. 5, no. 3, 2020.

Risya Ashilatul Hana’, *Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)*, (Semarang: UI Sultan Agung Semarang, 2022).

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

UU No. 10 tahun 1992 Tentang pembangunan keluarga sejahtera

Wawancara dengan salah satu pegawai di kelurahan Gumilir pada 13 Juni 2024

Wawancara dengan Ibu Haryati

Wawancara dengan Ibu Darmi

Wawancara dengan Ibu Eni

Wawancara dengan Ibu Reben

Wawancara dengan Ibu Tripur

Wawancara dengan Ibu Nartem

Wawancara dengan Ibu Tugiyah

Wawancara dengan Ibu Karwen

Wawancara dengan ibu Yuli

Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Zakiah Darajat, Islam dan Peranan Wanita, Jakarta: Bulan Bintang, 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Hasil wawancara

HASIL WAWANCARA PERAN ISTRI NELAYAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUATRGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

A. IDENTITAS

Nama : Haryati
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : ART (Asisten Rumah Tangga)
Pendidikan terakhir : SD
Waktu pelaksanaan : 1 Mei 2024

B. Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai ART?	Alasanannya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, mengapa memilih ART sebagai pekerjaan ya karena nisa dapat gaji tetap perbulannya dan juga sudah tau berapa akan mendapatkan uang
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami	Alhamdulillah sudah, suami jadi merasa terbantu secara ekonomi dengan kami saling membantu kita menjadi kompak
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Sekitar 6 jam, mulai jam 9 kemudian dilanjut sampai sampe jam 4 sore

4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah, Pekerjaan rumah dikerjakan oleh saya sendiri pagi-pagi sebelum mulai aktivitas merajin keset dan tidak dibantu suami ataupun anak, kebetulan anak perempuan saya di pesantren dan tinggal anak lakilaki saja di rumah sehingga tidak ada yang membantu pekerjaan rumah.
5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Ya sebenarnya saya merasakan adanya beban saya menjadi bertambah saat saya bekerja, saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah setelah itu pergi bekerja dengan pekerjaan yang sama seperti di rumah.
6	Apakah dengan bekerja menjadi ART dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Sedikit mengganggu, karena pekerjaan ART ini menyita sedikit waktu sehingga saya kurang bisa ikut kegiatan sosial seperti arisan dawai, kumpul ibu-ibu PKK dan lain sebagainya.
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Paling ya itu nafkah berupa uang, sudah diberikan namun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya	Biasanya permasalahan ekonomi

A. IDENTITAS

Nama : Tugiyah

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : ART (Asisten Rumah Tangga)

Pendidikan terakhir: SMP

Waktu pelaksanaan : 2 Mei 2024

Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai ART?	Alasanannya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, mengapa memilih ART sebagai pekerjaan ya karena nisa dapat gaji tetap perbulannya dan juga sudah tau berapa akan mendapatkan uang
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami	Alhamdulillah sudah, suami jadi merasa terbantu secara ekonomi dengan kami saling membantu kita menjadi kompak
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Sekitar 6 jam, mulai jam 9 kemudian dilanjut sampai sampe jam 4 sore
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah, Pekerjaan rumah dikerjakan oleh saya sendiri pagi-pagi sebelum mulai aktivitas merajin keset dan tidak dibantu suami ataupun anak, kebetulan anak perempuan saya di pesantren dan tinggal anak lakilaki saja di rumah sehingga tidak ada yang membantu pekerjaan rumah.

5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Ya sebenarnya saya merasakan adanya beban saya menjadi bertambah saat saya bekerja, saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah setelah itu pergi bekerja dengan pekerjaan yang sama seperti di rumah.
6	Apakah dengan bekerja menjadi ART dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Sedikit mengganggu, karena pekerjaan ART ini menyita sedikit waktu sehingga saya kurang bisa ikut kegiatan sosial seperti arisan davis, kumpul ibu-ibu PKK dan lain sebagainya.
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Paling ya itu nafkah berupa uang, sudah diberikan namun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya	Biasanya permasalahan ekonomi

A. IDENTITAS

Nama : Karwen
Umur : 44 tahun
Pekerjaan : Penjual gorengan
Pendidikan terakhir : SD
Waktu pelaksanaan : 1 Mei 2024

Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai penjual gorengan?	Alasanannya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, mengapa memilih jualan gorengan karena bahan bakunya murah dan mudah diperoleh penjualannya pun mudah karena pasti banyak yang membeli
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami	Alhamdulillah sudah, suami jadi merasa terbantu secara ekonomi dengan kami saling membantu kita menjadi kompak
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Jamnya tidak menentu, biasanya mulai jualan jam 08.00 pagi sampai sore sebelum maghrib
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Tidak begitu kawatir mengerjakan pekerjaan rumah, karena kan berjualannya didepan rumah jadi bisa di selingi, selagi belum ada pembeli ya mengerjakan pekerjaan rumah dulu

5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Ya sebenarnya saya merasakan adanya beban saya menjadi bertambah saat saya bekerja, saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah setelah itu pergi bekerja dengan pekerjaan yang sama seperti di rumah.
6	Apakah dengan bekerja menjadi ART dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Tidak sama sekali, karena jika ada kumpul-kumpul arisa seperti PKK yaa bisa saya tinggal sebentar
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Paling ya itu nafkah berupa uang, sudah diberikan namun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya	Biasanya permasalahan ekonomi

A. IDENTITAS

Nama : Reben
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Penjual Telur Asin
Pendidikan terakhir : SD
Waktu pelaksanaan : 3 Mei 2024

Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai penjual telur asin?	Alasanannya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, kenapa jualan telur asin ya karena memang sudah ada keterampilan di bidang itu dan tinggal meneruskan dagangan ibu saya, biasanya saya titipkan ke toko
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami	Alhamdulillah sudah, suami jadi merasa terbantu secara ekonomi dengan kami saling membantu kita menjadi kompak
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Tidak setiap hari sebenarnya, paling 3 atau 4 hari sekali selagi di toko masih ada ya akan menitipkan di toko lain
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Tidak begitu kewalahaan, karena saya rendam telurnya setelah pekerjaan rumah selesai, dan untuk rebus telur matengnya saya biasanya di malam hari

5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Ya sebenarnya saya merasakan adanya beban saya menjadi bertambah saat saya bekerja, saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah setelah itu pergi bekerja dengan pekerjaan yang sama seperti di rumah.
6	Apakah dengan bekerja menjadi ART dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Tidak mengganggu, karena saya tidak terlalu sibuk
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Paling ya itu nafkah berupa uang, sudah diberikan namun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya	Biasanya permasalahan ekonomi

A. IDENTITAS

Nama : Nartem
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Telur Asin
Pendidikan terakhir : SD
Waktu pelaksanaan : 3 Mei 2024

Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai ART?	Alasanannya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, mengapa memilih penjual telur asin ya karena itu mudah dan bahannya mudahdi dapat yaitu telur dan batu bata
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami	Alhamdulillah sudah, suami jadi merasa terbantu secara ekonomi dengan kami saling membantu kita menjadi kompak
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Sekitar 6 jam, mulai jam 9 kemudian dilanjut sampai sampe jam 4 sore
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah, Pekerjaan rumah dikerjakan oleh saya sendiri pagi-pagi sebelum mulai aktivitas merajin keset dan tidak dibantu suami ataupun anak, kebetulan anak perempuan saya di pesantren dan tinggal anak lakilaki saja di rumah sehingga tidak ada yang membantu pekerjaan rumah.

5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Ya sebenarnya saya merasakan adanya beban saya menjadi bertambah saat saya bekerja, saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah setelah itu pergi bekerja dengan pekerjaan yang sama seperti di rumah.
6	Apakah dengan bekerja menjadi ART dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Sedikit mengganggu, karena pekerjaan ART ini menyita sedikit waktu sehingga saya kurang bisa ikut kegiatan sosial seperti arisan davis, kumpul ibu-ibu PKK dan lain sebagainya.
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Paling ya itu nafkah berupa uang, sudah diberikan namun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya	Biasanya permasalahan ekonomi

1) IDENTITAS

Nama : Darmi
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Penjual bakso dan jajan anak
Pendidikan terakhir : SD
Waktu pelaksanaan : 2 Mei 2024

Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai ART?	Alasanannya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, mengapa memilih ART sebagai pekerjaan ya karena nisa dapat gaji tetap perbulannya dan juga sudah tau berapa akan mendapatkan uang
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami	Alhamdulillah sudah, suami jadi merasa terbantu secara ekonomi dengan kami saling membantu kita menjadi kompak
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Sekitar 6 jam, mulai jam 9 kemudian dilanjut sampai sampe jam 4 sore
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah, Pekerjaan rumah dikerjakan oleh saya sendiri pagi-pagi sebelum mulai aktivitas merajin keset dan tidak dibantu suami ataupun anak, kebetulan anak perempuan saya di pesantren dan tinggal anak lakilaki saja di rumah sehingga tidak ada yang membantu pekerjaan rumah.

5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Ya sebenarnya saya merasakan adanya beban saya menjadi bertambah saat saya bekerja, saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah setelah itu pergi bekerja dengan pekerjaan yang sama seperti di rumah.
6	Apakah dengan bekerja menjadi ART dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Sedikit mengganggu, karena pekerjaan ART ini menyita sedikit waktu sehingga saya kurang bisa ikut kegiatan sosial seperti arisan davis, kumpul ibu-ibu PKK dan lain sebagainya.
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Paling ya itu nafkah berupa uang, sudah diberikan namun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya	Biasanya permasalahan ekonomi



A. IDENTITAS

Nama : Eni
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Reseller
Pendidikan terakhir : SMP
Waktu pelaksanaan : 4 Mei 2024

Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai ART?	Alasanannya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, mengapa memilih keset sabut kelapa karena bahan bakunya murah dan mudah diperoleh di daerah sini penjualannya pun mudah karena ada pengepul yang siap membeli
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami	Alhamdulillah sudah, suami jadi merasa terbantu secara ekonomi dengan kami saling membantu kita menjadi kompak
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Sekitar 6 jam, mulai jam 9 kemudian dilanjutkan sampai sampai jam 4 sore
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah, Pekerjaan rumah dikerjakan oleh saya sendiri pagi-pagi sebelum mulai aktivitas merajin keset dan tidak dibantu suami ataupun anak, kebetulan anak perempuan saya di pesantren dan tinggal anak laki-laki saja di rumah sehingga tidak ada yang membantu pekerjaan rumah.

5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Ya sebenarnya saya merasakan adanya beban saya menjadi bertambah saat saya bekerja, saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah setelah itu pergi bekerja dengan pekerjaan yang sama seperti di rumah.
6	Apakah dengan bekerja menjadi ART dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Sedikit mengganggu, karena pekerjaan ART ini menyita sedikit waktu sehingga saya kurang bisa ikut kegiatan sosial seperti arisan davis, kumpul ibu-ibu PKK dan lain sebagainya.
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Paling ya itu nafkah berupa uang, sudah diberikan namun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya	Biasanya permasalahan ekonomi

A. IDENTITAS

Nama : Yuli
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : penjual kosmetik
Pendidikan terakhir : SMA
Waktu pelaksanaan : 4 Mei 2024

Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai ART?	Alasanannya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, mengapa memilih keset sabut kelapa karena bahan bakunya murah dan mudah diperoleh di daerah sini penjualannya pun mudah karena ada pengepul yang siap membeli
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami	Alhamdulillah sudah, suami jadi merasa terbantu secara ekonomi dengan kami saling membantu kita menjadi kompak
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Sekitar 6 jam, mulai jam 9 kemudian dilanjutkan sampai sampai jam 4 sore
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah, Pekerjaan rumah dikerjakan oleh saya sendiri pagi-pagi sebelum mulai aktivitas merajin keset dan tidak dibantu suami ataupun anak, kebetulan anak perempuan saya di pesantren dan tinggal anak laki-laki saja di rumah sehingga tidak ada yang membantu pekerjaan rumah.

5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Ya sebenarnya saya merasakan adanya beban saya menjadi bertambah saat saya bekerja, saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah setelah itu pergi bekerja dengan pekerjaan yang sama seperti di rumah.
6	Apakah dengan bekerja menjadi ART dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Sedikit mengganggu, karena pekerjaan ART ini menyita sedikit waktu sehingga saya kurang bisa ikut kegiatan sosial seperti arisan davis, kumpul ibu-ibu PKK dan lain sebagainya.
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Paling ya itu nafkah berupa uang, sudah diberikan namun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya	Biasanya permasalahan ekonomi

A. IDENTITAS

Nama : Tripur Wati
Umur : 36 tahun
Pekerjaan : Penjaga perpustakaan di SD
Pendidikan terakhir : SMA
Waktu pelaksanaan : 6 Mei 2024

Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai ART?	Alasanannya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, mengapa memilih keset sabut kelapa karena bahan bakunya murah dan mudah diperoleh didaerah sini penjualannya pun mudah karena ada pengepul yang siap membeli
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami	Alhamdulillah sudah, suami jadi merasa terbantu secara ekonomi dengan kami saling membantu kita menjadi kompak
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Sekitar 6 jam, mulai jam 9 kemudian dilanjut sampai sampe jam 4 sore
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah, Pekerjaan rumah dikerjakan oleh saya sendiri pagi-pagi sebelum mulai aktivitas merajin keset dan tidak dibantu suami ataupun anak, kebetulan anak perempuan saya di pesantren dan tinggal anak lakilaki saja di rumah sehingga tidak ada yang membantu pekerjaan rumah.

5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Ya sebenarnya saya merasakan adanya beban saya menjadi bertambah saat saya bekerja, saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah setelah itu pergi bekerja dengan pekerjaan yang sama seperti di rumah.
6	Apakah dengan bekerja menjadi ART dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Sedikit mengganggu, karena pekerjaan ART ini menyita sedikit waktu sehingga saya kurang bisa ikut kegiatan sosial seperti arisan davis, kumpul ibu-ibu PKK dan lain sebagainya.
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Paling ya itu nafkah berupa uang, sudah diberikan namun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya	Biasanya permasalahan ekonomi

A. IDENTITAS

Nama : Rumi
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : sales minuman
Pendidikan terakhir : SMA
Waktu pelaksanaan : 5 Mei 2024

Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa alasan ibu bekerja sebagai ART?	Alasanannya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, mengapa memilih keset sabut kelapa karena bahan bakunya murah dan mudah diperoleh didaerah sini penjualannya pun mudah karena ada pengepul yang siap membeli
2.	Apakah ibu telah mendapatkan izin dari suami	Alhamdulillah sudah, suami jadi merasa terbantu secara ekonomi dengan kami saling membantu kita menjadi kompak
3.	Berapa jam sehari yang digunakan bekerja?	Sekitar 6 jam, mulai jam 9 kemudian dilanjut sampai sampe jam 4 sore
4	Dampak apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam peran publik?	Kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah, Pekerjaan rumah dikerjakan oleh saya sendiri pagi-pagi sebelum mulai aktivitas merajin keset dan tidak dibantu suami ataupun anak, kebetulan anak perempuan saya di pesantren dan tinggal anak lakilaki saja di rumah sehingga tidak ada yang membantu pekerjaan rumah.

5	Apakah ibu merasakan telah mengalami peran ganda?	Ya sebenarnya saya merasakan adanya beban saya menjadi bertambah saat saya bekerja, saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah setelah itu pergi bekerja dengan pekerjaan yang sama seperti di rumah.
6	Apakah dengan bekerja menjadi ART dapat mengganggu aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat?	Sedikit mengganggu, karena pekerjaan ART ini menyita sedikit waktu sehingga saya kurang bisa ikut kegiatan sosial seperti arisan davis, kumpul ibu-ibu PKK dan lain sebagainya.
7	Adakah kewajiban suami yang menjadi hak ibu dan belum terpenuhi?	Paling ya itu nafkah berupa uang, sudah diberikan namun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
8	Faktor apa yang sering menjadi pemicu adanya	Biasanya permasalahan ekonomi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(1) Identitas Diri

- A. Nama : Dwi Safitri
- B. Nim : 2017302184
- C. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap/23 Desember 2002
- D. Alamat Rumah : Jalan Seto, Rt 04/ Rw 17, Gumilir, Cilacap
- E. Nama Ayah : Edi Supriyanto
- F. Nama Ibu : Warsiyah

c. Riwayat Pendidikan

- A. SD/MI : SD Negeri 01 Gumilir
- B. SMP/MTS : SMP Negeri 7 Cilacap
- C. SMA/MA : Madrasah Aliyah Negeri 1 Cilacap
- D. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto, 22 November 2024



Dwi Safitri
NIM. 2017302184